



**PELAKSANAAN PASAL 13 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016  
TENTANG HAK POLITIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS  
DI KECAMATAN ANGKOLA SELATAN  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

**SKRIPSI**

*Ditujukan untuk melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam bidang Hukum Tata Negara*

**Oleh**

**NURUL FITRIA NASUTION  
NIM. 1710300005**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
AR-RANIRY  
2021**



**PELAKSANAAN PASAL 13 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016  
TENTANG HAK POLITIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS  
DI KECAMATAN ANGKOLA SELATAN  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam bidang Hukum Tata Negara*

**Oleh**

**NURUL FITRIA NASUTION  
NIM. 1710300005**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2021**



**PELAKSANAAN PASAL 13 UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016  
TENTANG HAK POLITIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS  
DI KECAMATAN ANGKOLA SELATAN  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk melengkapi Tugas – Tugas dan Syarat – Syarat Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Hukum Tata Negara*

**Oleh:**

**NURUL FITRIA NASUTION  
NIM. 1710300005**

**PEMBIMBING I**

**Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag**  
NIP.19730311 200112 1 004

**PEMBIMBING II**

**Khoiruddin Manahan Siregar, S.H, M.H**  
NIP.19911110 201903 1 010

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
T. 2021/2022**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sibitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id>

Hal : Skripsi  
A.n. Nurul Fitria Nasution

Padangsidempuan, 3 September 2021  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
IAIN Padangsidempuan  
Di-  
Padangsidempuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Nurul Fitria Nasution yang berjudul **PELAKSANAAN PASAL 13 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG HAK POLITIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KECAMATAN ANGKOLA SELATAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

**Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag**  
NIP.19730311 200112 1 004

**PEMBIMBING II**

**Khoiruddin Manahan Siregar, S.H., M.H**  
NIP. 19911110 201903 1 010

**SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Fitria Nasution

NIM : 1710300005

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Pelaksanaan Pasal 13 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hak Politik bagi Peyandang Disabilitas di Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan


Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 3 September 2021

Saya yang menyatakan,



  
**Nurul Fitria Nasution**  
**NIM. 1710300005**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Fitria Nasution  
Nim : 1710300005  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Pelaksanaan Pasal 13 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hak Politik bagi Peyandang Disabilitas di Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan”**. Dengan Hak Bebas Royalitas Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal, 3 September 2021

Yang Menyatakan,



**Nurul Fitria Nasution  
NIM. 1710300005**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website: <https://iain-padangsidimpuan.ac.id/>

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**NAMA** : Nurul Fitria Nasution  
**NIM** : 1710300005  
**JUDUL SKRIPSI** : Pelaksanaan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016  
Tentang Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas Di  
Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan

**Ketua**

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.  
NIP. 19750103 200212 1 001

**Sekretaris**

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.  
NIP. 19730311 200112 1 004

**Anggota:**

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.  
NIP. 19750103 200212 1 001

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.  
NIP. 19730311 200112 1 004

Dermina Dalimunthe, M.H.  
NIP. 19710528 200003 2 005

Khoiruddin Manahan Siregar, S.H.,M.H.  
NIP. 19911110 201903 1 010

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan  
Hari/Tanggal : Rabu, 08 September 2021  
Pukul : 10:30 WIB s/d 12:00 WIB  
Hasil/Nilai : A/83,5  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,84  
Predikat : **Pujian**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**  
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733  
Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022

**PENGESAHAN**

Nomor: 1384/In.14/D/PP.00.9/10/2021


Judul Skripsi : Pelaksanaan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016  
Tentang Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas Di  
Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan

Ditulis Oleh : Nurul Fitria Nasution  
NIM : 1710300005

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidimpuan, 6 Oktober 2021  
Dekan,

  
\_\_\_\_\_  
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP 19731128 200112 1 001

## ABSTRAK

**Nama : Nurul Fitria Nasution**

**Nim : 1710300005**

**Judul : Pelaksanaan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan**

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau indera dalam jangka panjang yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lain berdasarkan persamaan hak. Kesetaraan hak ini termasuk hak untuk berpartisipasi dalam politik sebagai contoh hak politik bagi penyandang disabilitas, yaitu untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 disebutkan bahwa salah satu hak politik penyandang disabilitas adalah hak untuk memilih.

Dalam hal pemilu, KPU menjadi lembaga yang bertanggung jawab atas jalannya pemilu yang terjadi di suatu daerah. Di Kecamatan Angkola Selatan yang merupakan bagian dari Kabupaten Tapanuli Selatan terdapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan yang merupakan lembaga yang membidangi pemilihan umum di Kecamatan Angkola Selatan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika, angka, atau statistik. Penelitian ini juga bisa dikatakan sebagai penelitian sosiologis yaitu suatu penelitian yang cermat yang dilakukan dengan jalan langsung terjun kelapangan.

Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa KPU Tapanuli Selatan selaku penyelenggara pemilu di wilayah Kabupaten Angkola Selatan telah melakukan beberapa upaya pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Angkola Selatan dalam menyelenggarakan pemilihan umum untuk Bupati dan Wakil Bupati. Upaya yang dilakukan KPU Tapanuli Selatan belum terlaksana dengan baik dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Penyebab Utama tidak terlaksananya dengan baik karena masih terjadi kesalahan dan kekeliruan pada saat pendataan penyandang disabilitas dan kurangnya komunikasi antara keluarga penyandang disabilitas dengan anggota KPPS walaupun terjadi kesalahan pada saat pendataan dan pendampingan, Komisi Pemilihan Umum tapanuli Selatan melaksanakan upaya lain dalam pemenuhan hak Politik disabilitas seperti : sosialisasi tentang persamaan hak politik bagi penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum, disabilitas memperoleh TPS yang sesuai, disabilitas memperoleh surat suara khusus, dan memberikan bantuan bagi penyandang disabilitas untuk memfasilitasi pemberian hak politik.

**Kata Kunci : Hak Politik, Penyandang Disabilitas**

## KATA PENGANTAR



### *Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan berserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: **“Pelaksanaan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan”**

Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada program studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H. Sebagai Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
4. Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, S.H., M.H. sebagai pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs. H. Dame Siregar, M.A. selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah m dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Selatan Bapak Panataran Simanjuntak .
9. Kepada Bapak Usman dan para Staf bidang umum dan sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Selatan.
10. Teristimewa penghargaan dan terimakasih kepada Ayahanda tersayang **Lamhot Matogu Nasution** dan Ibunda tercinta **Sahrani Harahap** yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga surga Allah menjadi balasan untuk keduanya. Aamiin.
11. Kepada Saudara-saudari penulis, Nadia Ulfa Nasution, Muhammad Sholeh Nasution, Mutia Hafid Nasution, Dial Al-Mahri Nasution, Hasya Zafiroh Sembiring dan Hadinur Sembiring.
12. Kepada Nenek Cantik, Nenek Cantik Jae, Nenek Godang, Nenek Ganteng dan Bou Masrelan.
13. Terimakasih kepada Teman Sekelas Penulis Gita Ayu Lestari, Putri Amalia, Nadiyah, Rahmi Fadilah, Mutiah, Reni, Fatmah, Sherin Salsabila Dalimunthe, Rezky Elvina, Sri Dewi, Riki Saputra, Fery Ardiansyah, Riki Wahyudi dan Radhuha Ekinaro yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Kawan-kawan seperjuangan HTN angkatan 2017 penulis ucapkan terimakasih.
15. Kepada Sahabat-Sahabat Penulis Winda Marito Batubara, Aisah Ainil Mardiah, Pahrim Hutasuhut, Novida Shella dan Jalaluddin Harahap.

16. Kepada Bujing Filda dan Udak Sakban yang telah membantu dalam hal pelengkapan data penulis.
17. Kepada Nila Sari Dalimunthe, Aprina Sri Rahayu dan Erlina Harahap.
18. Terima Kasih Kepada BLACKPINK, iKON, BigBang, G-Dragon, AKMU, NCT Dream, 127 dan U, Twice, BI, TXT, Enhypen, BTS, IU, PSY, Stray Kids, Treasure, Redvelvet, Seventeen, Sistar dan Itzy yang telah menghibur penulis pada saat penulisan Skripsi.
19. Terimakasih atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang turut membantu dan memberikan partisipasi dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan,                      September  
2021  
Penulis,

Nurul Fitria Nasution  
NIM. 1710300005

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	đad	đ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fathah	A	A
— \	Kasrah	I	I
— ُ	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dani
و.....	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	<i>Fathah</i> dan alifatau ya	ā	a dangaris atas
.....ى	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	Idangaris di bawah
.....و	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

## 3. TaMarbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.

- b. Ta marbutah mati, yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamarbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tamarbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### 4. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

#### 5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﺀ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

#### 6. *Hamzah*

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulisterpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, Cetakan Kelima, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI.....</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah .....	5
C. Batasan Istilah .....	5
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Kegunaan Penelitian.....	9
G. Tinjauan Pustaka .....	9
H. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Pelaksanaan .....	14
B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas .....	17
C. Tinjauan Hak Politik.....	20
D. Tinjauan Penyandang Disabilitas.....	26
E. Tinjauan Penyandang Disabilitas Dalam Al-Qur'an .....	36
F. Tinjauan Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-Undangan .....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	51
B. Jenis Penelitian .....	51
C. Pendekatan Penelitian.....	51

D. Sumber Data .....	52
E. Tehnik Pengumpulan Data .....	53
F. Tehnik Pengolahan Dan Analisis Data.....	55
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Temuan Umum.....	57
1. Profil Angkola Selatan .....	57
2. Profil Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Selatan.....	58
B. Temuan Khusus .....	65
1. Pelaksanaan dan Bentuk Upaya Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan .....	65
2. Kesesuaian Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 13 Tentang Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas .....	71
3. Kendala-Kendala Dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Di Angkola Selatan.....	74
4. Tinjauan Fiqh Siyasah dalam Pelaksanaan pasal 13 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Hak Politik Bagi Penyandang di Kecamatan Angkola Selatan.....	75
C. Analisis Penulis .....	80
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk demokrasi yang sangat penting bagi negara yang menganut sistem demokrasi seperti halnya Negara Indonesia. Pemilihan umum sebagai wadah masyarakat dalam penyampaian aspirasi berupa hak dipilih maupun memilih seorang wakil-wakil rakyat yang dapat menyalurkan suara rakyat kelak dalam pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah tersebut yang akan menjadi aturan atau hukum untuk mengatur negara menjadi lebih baik masa mendatang. Oleh karena itu pemilihan umum dalam negara yang menganut sistem demokrasi berperan sangat penting.

Partisipasi masyarakat sangat berperan penting dalam meningkatkan kualitas pemilihan umum dengan memberikan hak pilihnya. Masyarakat agar dapat memberikan suara pada pemilihan wakil-wakil rakyat harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai bentuk penyaluran aspirasi dan partisipasi di negara demokrasi. Setelah semua persyaratan telah terpenuhi, semua masyarakat yang berada di negara demokrasi mempunyai hak yang sama untuk memilih dan dipilih. Dalam pemilihan umum kedudukan masyarakat sama tidak dibedakan baik masyarakat minoritas ataupun mayoritas, kaya ataupun miskin, agama apapun ras manapun semua memiliki hak yang sama memilih dan dipilih.

Tidak terkecuali bagi para penyandang disabilitas yang mempunyai hak yang sama dalam pemilihan umum. Penyandang disabilitas sebagai salah satu

kaum minoritas seringkali haknya dalam pemilihan umum terabaikan. Walaupun penyandang disabilitas merupakan kaum minoritas namun hak penyandang disabilitas harus sama dengan hak orang yang bukan penyandang disabilitas dan negara mempunyai kewajiban melindungi hak setiap warga negaranya dalam berpolitik baik kepada warga negara yang bukan penyandang disabilitas maupun penyandang disabilitas.

Untuk meningkatkan partisipasi pemilihan umum bagi penyandang disabilitas tidak dipugkiri memang lebih sulit. Terjadi banyak hambatan dan tantangan bagi penyelenggara pemilihan umum bagi para penyandang disabilitas. Persiapan hingga pelaksanaan dalam penyelenggara pemilihan umum bagi penyandang disabilitas membutuhkan biaya lebih besar dari pada penyelenggara Pemilu bagi warga mayoritas. Akan tetapi, penyandang disabilitas juga termasuk warga negara yang mempunyai hak untuk menyalurkan suaranya, oleh karena itu pemerintah wajib memberikan fasilitas dan pelayanan yang memadai bagi kaum disabilitas untuk menyalurkan hak suaranya.

Karena dalam Hukum Positif dibuat dengan tujuan untuk menciptakan kepastian hukum, kedamaian, kejelasan status, kepastian kepemilikan, kepastian hak dan kewajiban warga-negara, serta melindungi semua kepentingan yang ada dalam suatu Negara, seperti kepentingan rakyat, kepentingan negara, kepentingan warga negara asing dan lain-lain.<sup>1</sup>

Dalam Hal pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang mempunyai wewenang

---

<sup>1</sup> Khoiruddin Manahan Siregar, Tesis : *EUTHANASIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN POLITIK HUKUM PIDANA DI INDONESIA*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017, Hal. 34.

penuh dalam penyelenggaraan Pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum bertugas untuk menyelenggarakan pemilihan umum bagi para penyandang disabilitas. Mulai dari mengurangi hambatan, memenuhi dan meningkatkan keterlibatan penyandang disabilitas dalam pemilihan umum, peningkatan sarana dan prasarana hingga penambahan pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas.

Angkola Selatan merupakan salah satu kecamatan yang ada di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indonesia. Dengan ibu kota kecamatannya yaitu berada di kelurahan Simarpinggane. Sebelum menjadi kecamatan Angkola Selatan seperti yang sekarang kecamatan Angkola Selatan dulu bernama Siais akan tetapi diubah pada tahun 2007.

Angkola Selatan memiliki luas wilayah yaitu 496.57 Km<sup>2</sup> dengan total penduduk 32.757 jiwa berdasarkan sensus penduduk Indonesia 2020 dengan pembagian wilayah terdiri dari 13 desa dan 4 kelurahan.

Penyandang disabilitas di Kecamatan Angkola Selatan 15% dari warga yang merupakan penyandang disabilitas. Dengan jumlah penyandang disabilitas kurang lebih 4000 jiwa. Pembagiannya 0,6% atau 25 jiwa dari jumlah penyandang disabilitas yang terdaftar di daftar pemilih tetap Komisi Pemilihan Umum berdasarkan data pemilih tetap 2020 dan selebihnya tidak terdaftar, 3% atau 120 jiwa merupakan penyandang disabilitas dibawah umur dan 93,4% atau 3.856 jiwa merupakan penyandang disabilitas yang disebabkan oleh usia tua dengan rentan umur penyandang disabilitas ini yaitu 70-90 tahun.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Wawancara Dengan Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan Kecamatan Angkola Selatan, Tanggal 15 April 2021 Jam 10.00.

Hal ini lah yang membuat penulis ingin melakukan penelitian mengenai hak politik penyandang disabilitas yang ada di Kecamatan Angkola Selatan karena bertepatan pada tanggal 9 Desember 2020 Tapanuli Selatan Telah mengadakan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan serentak di seluruh Kecamatan Tapanuli Selatan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang mempunyai hak politik pada pasal 13 mengenai hak politik bagi penyandang disabilitas.

Dari hasil wawancara sementara penulis dengan pihak orang tua maupun penyandang disabilitas sendiri ada sebagian penyandang disabilitas yang tidak menyalurkan hak suaranya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dikarenakan beberapa alasan yang cukup beragam diantaranya yaitu, penyandang disabilitas beranggapan bahwa sekalipun dia ikut memilih pada pemilihan umum perhatian pemerintah terhadap penyandang disabilitas masih kurang dari segi apapun sehingga menurut penyandang disabilitas sia-sia saja mereka untuk melakukan pencoblosan sehingga mereka tidak menyalurkan suara politiknya sebagaimana mestinya. Alasan lain yang cukup membuat penulis terkejut adalah orang tua dari penyandang disabilitas tidak mau membawa anaknya ke tempat pemungutan suara karena tidak adanya seranga fajar atau *moneypolitic* yang dia terima dari pasangan calon.

Berdasarkan observasi sementara penulis persentase pemilih disabilitas di Angkola Selatan Masih kurang dari 50% dari jumlah pemilih disabilitas yang terdaftar.

Hal inilah yang menjadi faktor yang utama yang menyebabkan penulis ingin meneliti tentang hak politik penyandang disabilitas yang ada di Kecamatan Angkola Selatan apakah sesuai atau tidak sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 13 mengenai Hak Politik Penyandang Disabilitas dengan Judul sebagai :

**“PELAKSANAAN PASAL 13 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG HAK POLITIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KECAMATAN ANGKOLA SELATAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN.”**

#### **B. Fokus Masalah**

Penelitian ini di fokuskan pada pelaksanaan pasal 13 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Hak politik bagi penyandang disabilitas untuk memilih dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan di Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan.

#### **C. Batasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman istilah yang dipakai dalam skripsi ini, maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Pengertian Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang

dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.<sup>3</sup>

2. Undang-undang atau Legislasi adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur ketahanan yang lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 menjelaskan bahwa Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.<sup>4</sup>
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 adalah undang-undang negara republik Indonesia yang berlaku karena diperlukan perbaharuan undang-undang mengenai penyandang disabilitas di Indonesia.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum merupakan peraturan yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) merupakan aturan turunan dan peraturan teknis untuk menyelenggarakan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, sehingga memiliki peranan yang sangat penting bagi terselenggaranya pemilihan. PKPU itu sendiri merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan, yakni peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau

---

<sup>3</sup><http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating/>, diakses 15 oktober 2020 pukul 11.15

<sup>4</sup> Undang\_undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 1 Ayat 3.

ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.<sup>5</sup>

5. Hak politik adalah hak yang dimiliki setiap orang yang diberikan hukum untuk meraih, merebut kekuasaan, kedudukan dan kekayaan yang berguna bagi dirinya. Menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>
6. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>7</sup>

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan oleh peneliti diatas, maka dapat peneliti rumuskan bahwa rumusan masalah dalam bentuk pertanyaannya sebagai berikut :

---

<sup>5</sup> Jurnal Dedi Sumanto, Salahuddin Nggilu, *KEDUDUKAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (PKPU) DALAM TATA SUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA*, Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev) Maret 2020, Vol. 1, No. 1., <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/DaLRe>. Hal. 46.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 Ayat 1.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 Ayat 1.

1. Bagaimana pelaksanaan pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas pada saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan di Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan ?
2. Bagaimana peranan dan upaya-upaya Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Selatan selaku pelaksana pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati tanggal 9 Desember 2020 demi mewujudkan tercapainya hak politik bagi penyandang disabilitas ?
3. Apa kendala yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum dan pemilih disabilitas dalam penegakan pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Hak politik Bagi Penyandang Disabilitas di Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan tidak terlaksana sepenuhnya bagi penyandang disabilitas ?
4. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah tentang hak politik bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Angkola Selatan kabupaten Tapanuli Selatan ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hak politik bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Angkola Selatan Khususnya pada Pelaksanaan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Pada 9 Desember 2020.

2. Untuk mengetahui persentase keikutsertaan penyandang disabilitas dalam penyaluran hak politiknya di pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan.
3. Untuk mengetahui peranan Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Selatan selaku pelaksana pemilihan umum Bupati dan wakil bupati tanggal 9 Desember 2020 demi mewujudkan tercapainya hak politik bagi penyandang disabilitas.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian adalah:

1. Menambah khazanah keilmuan kepustakaan Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan Khususnya Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
2. Diharapkan menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.
3. Sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana.
4. Menambah wawasan penulis dan masyarakat terkait penyandang disabilitas.

#### **G. Tinjauan Pustaka**

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah, maka penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan, Yaitu:

1. Dalam skripsi MUGI RISKIANA HALALIA dengan judul skripsi *Pemenuhi Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Oleh*

*Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta*. Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa komisi pemilihan umum (KPU) kota Yogyakarta telah melakukan upaya-upaya pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum. Dan upaya tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas meskipun upaya tersebut belum dilaksanakan secara maksimal dan memenuhi seluruh hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum. Dalam pelaksanaan hak politik penyandang disabilitas Komisi Pemilihan Umum Yogyakarta menemukan berbagai kendala yaitu Kendala dalam pendataan berupa kurangnya data dari instansi pemerintah yang dapat digunakan Komisi Pemilihan Umum dan masih adanya keluarga yang menghalangi yang disabilitas untuk didaftarkan sebagai pemilih dalam pemilihan umum.<sup>8</sup>

2. Dalam Skripsi DZIQRA MAULIANA dengan Judul skripsi *Penerapan Asas Rahasia Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum*. Dengan kesimpulan Penerapan asas rahasia bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilihan umum telah dilakukan dengan baik meski belum optimal terkait masih ada perbedaan penafsiran peraturan, dimana fungsi Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilu masih kurang memiliki sensitifitas tentang akses pemilihan umum bagi pemilih disabilitas

---

<sup>8</sup> Mugi Rizkiana Halalia, Skripsi : “*Pemenuhi Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta*”, Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2016, Hal. 130.

karna penyelenggaraan pemilihan umum yang berlangsung selama ini masih memunculkan sejumlah permasalahan bagi penyandang disabilitas pada saat mengikuti pemilu. Faktor aksesibilitas merupakan salah satu hal yang mempengaruhi penerapan asas rahasia bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilihan umum karna syarat penting bagi penyandang disabilitas untuk menjalankan aktivitas kehidupannya. Selain aksesibilitias, faktor sosialisasi politik dalam pemilihan umum, banyaknya pemilih disabilitas yang masih kebingungan, perbedaan jumlah data penyandang disabilitas yang dimiliki oleh pemerintah dan kenyataan yang ada dilapangan, serta kendala teknis juga sangat berpengaruh bagi para penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilihan umum.<sup>9</sup>

Dalam penulisan skripsi Mugi Riskiana Halalia memfokuskan pada pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam perspektif perundang-undangan di Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta dengan hal ini skripsi tersebut lebih condong kepada terpenuhi atau tidak hak penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta dan dalam penulisan skripsi Dziqra Mauliana memfokuskan dengan penerapan asas rahasia penyandang disabilitas dalam pemilihan umum dalam hal ini lebih berfokus kepada diterapkan atau tidak diterapkan asas rahasia pada penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum.

Sedangkan peneliti disini lebih memfokuskan pada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 13 tentang Hak Politik penyandang

---

<sup>9</sup> Dziqra Mauliana, Skripsi : *Penerapan Asas Rahasia Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Penyelenggaraan Peilihan Umum*, Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, 2016, Hal. 73

disabilitas dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan pada tanggal 9 Desember 2020 dan dengan lokasi penelitiannya yaitu Kecamatan Angkola Selatan yang merupakan Salah Satu Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan. Dalam hal ini yang menjadi titik fokus skripsi ini yaitu terlaksana atau tidak terlaksananya suatu undang-undang dan kesesuaian antara teori dan praktek lapangannya.

Dalam hal ini peneliti juga menggabungkan metodologi penelitian antara skripsi Mugi Riskiana Halalia dan Dziqra Mauliana dengan membahas penyandang disabilitas dari segi perundang-undangan dan peraturan komisi pemilihan umum dan sebagai tambahan peneliti juga mencantumkan penyandang disabilitas dari segi Al-Qur'an ataupun Hadist.

Dengan penjelasan yang telah dijelaskan oleh peneliti yang menjadi kekhususan ataupun perbedaan yang signifikan dalam penulisan skripsi ini.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah memahami materi dalam penelitian ini, adapun gambaran garis besar dari keseluruhan skripsi ini maka peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori yang terdiri dari Tinjauan Pelaksanaan, Tinjauan hak politik, Tinjauan penyandang disabilitas dalam Al-Qur'an dan tinjauan penyandang disabilitas dalam perundang-undangan.

Bab III Metodologi Penelitian yang terdiri dari Lokasi dan Waktu Penelitian, Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Analisis Data.

Bab IV Hasil Penelitian yang terdiri dari Profil Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Selatan dan Upaya-upaya Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan.

Bab V Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Tinjauan Pelaksanaan**

##### **1. Pengertian Pelaksanaan**

Pengertian Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.<sup>10</sup>

Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

---

<sup>10</sup><http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating/>, diakses 15 oktober 2020 pukul 11.15

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Dan dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

## **2. Faktor Penunjang Pelaksanaan**

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.
- b. *Resources* (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.

- c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program.
- d. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (*Standar Operating Procedures*), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu :

- a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan.
- b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan.
- c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Dari pendapat di atas dapatlah dikatakan bahwa pelaksana suatu program senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut.

### **3. Fungsi Pelaksanaan**

Dengan adanya pengertian dan faktor-faktor penunjang pelaksanaan tentunya pelaksanaan juga memiliki fungsi ataupun kegunaan pelaksanaan dimana yang menjadi fungsi pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- a. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat berkerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.
- b. Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan.
- c. Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.
- d. Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi.

## **B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 merupakan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma kebutuhan penyandang disabilitas sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menjadi titik balik bagi sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia yang hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju

kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Dalam hal ini Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menangani masalah sosial seperti pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Dengan adanya pembaharuan dari undang-undang ini mengingat dinamika sosial masyarakat terus berkembang mengikuti arus globalisasi yang semakin maju. Sehingga, masyarakat yang kekurangan dalam hal fisik maupun mental dapat berpartisipasi yang ditopang oleh hukum yang ada untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Dalam proses perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 melalui berbagai tahap yaitu :

- a. RUU penyandang disabilitas diajukan oleh Komnas HAM pada 2013 bulan Juni kepada Baleg, kemudian RUU menjadi usul inisiatif DPR RI yang akan menggantikan undang-undang nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat, dan menjadi Prolegnas 2014 pada urutan ke-57. Tetapi pembahasan berhenti dikarena DPR dalam masa reses mulai 6 Maret-Mei. Dan kemudian kembali menjadi Prolegnas 2015.
- b. Pada tahun 2015 pimpinan komisi VIII DPR RI meminta badan legislasi untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, pematapan konsepsi RUU tentang penyandang disabilitas. Kemudian badan legislasi melakukan kajian atas rancangan tersebut yang meliputi beberapa aspek pertama, aspek teknik yakni melihat pemenuhan syarat dari RUU yang diajukan ke dewan. Untuk kemudian dikoreksi beberapa hal salah satunya

dalam hal EYD karena terdapat dari penulisan RUU masih banyak yang tidak sesuai dengan EYD sehingga diganti penulisannya saja. Selain itu, RUU penyandang disabilitas juga telah dilengkapi dengan naskah akademik sesuai dengan syarat tata tertib DPR. Kedua, aspek substansi dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu untuk disempurnakan yang ada dalam pasal-pasal dan tambahan-tambahan yang perlu ditambahkan untuk menunjang kelengkapan UU tersebut. Ketiga, asas pembentukan peraturan perundangundangan didalam RUU penyandang disabilitas telah memenuhi asas-asas dalam pembentukan perpu. Namun, masih perlu adanya penyempurnaan dari asas kejelasan rumusan dan asas yang dapat dilaksanakan.

- c. Pembahasan RUU tidak melalui panitia khusus (pansus) diparlemen, tetapi hanya sebatas panitia kerja di komisi VIII.
- d. DPR mengesahkan RUU penyandang disabilitas menjadi Undang-undang pada sidang paripurna III 2015/2016
- e. Selanjutnya setelah UU disahkan langkah berikutnya adalah merumuskan aturan lain yang menjadi turunan UU penyandang disabilitas yang diperkirakan ada 11 peraturan pemerintah yang akan disusun.<sup>11</sup>

Dalam proses perubahan undang-undang ini membutuhkan waktu 3 tahun lamanya untuk melakukan perubahan dimulai dari tahun 2013 pihak Komnas HAM mengajukan Draf RUU dan Naskah akademik dan baru bisa disahkan pada

---

<sup>11</sup> Denda Devi Sarah Mandini, *PRO DAN KONTRA UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS*, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 45 Mataram, Indonesia, „Jurnal Caraka Prabu Vol. 4 No. 2 Desember 2020. Hal. 168-169.

tahun 2016. Dan dalam proses perubahannya melibatkan berbagai pihak-pihak yang berkaitan dengan penyandang disabilitas antara lain yaitu : Penyandang disabilitas, Komnas HAM, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, organisasi himpunan wanita disabilitas Indonesia dan juga penghimpunan jiwa sehat. Organisasi-organisasi tersebutlah yang selalu memantau pembuatan perundang-undangan tersebut.

Selain organisasi-organisasi diatas, koalisi organisasi disabilitas nasional juga menyampaikan suaranya terhadap hak-hak penyandang disabilitas kepada DPR selain itu ada juga persatuan penyandang disabilitas Indonesia (PPDI) mengharapkan dalam pembahasan RUU disabilitas dilaksanakan oleh Panitia Khusus bukan Komisi VIII DPR, karena 20 hak penyandang disabilitas pemangku kewajibannya adalah dari berbagai kementerian. Dalam mengkaji draf RUU ini juga, pihak Baleg DPR mengundang pakar dari universitas-universitas terkemuka. Serta melakukan diskusi dengan organisasi-organisasi penyandang disabilitas.<sup>12</sup>

Maka pihak-pihak yang terlibat dalam pembentuk peraturan perundang-undang ini telah melibatkan berbagai lapisan, mulai dari DPR sendiri, pemerintah melalui menteri-menteri, Komnas HAM, organisasi yang bergerak dalam hal penyandang disabilitas, para akademisi, masyarakat penyandang disabilitas itu sendiri.

---

<sup>12</sup> <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/7501>. Diakses pada 8 Agustus 2021 Jam 17.00.

## C. Tinjauan Hak Politik

### 1. Pengertian Hak

Kamus Bahasa Indonesia disebutkan, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dengan maksud untuk melindungi kepentingan seseorang tersebut.<sup>13</sup>

Menurut K. Bertens, Hak merupakan klaim yang dibuat oleh orang atau kelompok yang satu terhadap yang lain atau terhadap masyarakat. Orang yang mempunyai hak bisa menuntut (dan bukan saja mengharapkan atau menganjurkan) bahwa orang lain akan menghormati hak itu, tetapi bila dikatakan demikian, segera harus ditambah sesuatu yang amat penting. Hak adalah klaim yang sah atau klaim yang dapat dibenarkan.<sup>14</sup>

Darwan Prints, yang dimaksud dengan hak adalah sesuatu yang harus diberikan kepada seseorang sebagai akibat dari kedudukan atau status dari seseorang. Dalam hak terdapat seperangkat kewenangan yang melekat sejak manusia lahir sampai meninggal dunia yang muncul ketika adanya interaksi sosial dengan manusia lainnya.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004. Hal 34.

<sup>14</sup> Muhammad Erwin, *Filsafat hukum refleksi kritis terhadap hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2011. Hal. 239.

<sup>15</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*. Kanisius, Yogyakarta, 1990. Hal. 93.

## 2. Pengertian Politik

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, arti kata politik adalah hal-hal yang berkenaan dengan tata negara; urusan yang mencakup siasat dalam pemerintahan negara. Sedangkan secara umum politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian warga, untuk membawa masyarakat kearah kehidupan yang harmonis.<sup>16</sup>

Sementara itu menurut Peter Merkl Politik mengemukakan bahwa, dalam bentuk yang paling baik politik adalah usaha untuk mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan, sedangkan dalam bentuk buruknya politik adalah perebutan kekuasaan, kedudukan dan kekayaan untuk kepentingan diri sendiri (*politics at its worst is a selfish grab for power, and riches*).<sup>17</sup>

Menurut Andrew Heywood, Politik adalah Kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak terlepas dari gejala konflik dan kerjasama (*politics is the activity trough they live and as such is inextricably linked to the phenomen of conflict and cooperation*).<sup>18</sup>

Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Di samping itu politik juga dapat

---

<sup>16</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010. Hal. 15.

<sup>17</sup> *Ibid*, Hal. 16

<sup>18</sup> *Ibid.*,

ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain: politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama.

### **3. Pengertian Hak Politik**

Hak politik merupakan hak-hak yang dimiliki oleh warga negara baik untuk memilih maupun dipilih dalam setiap pemilihan dan keikutsertaan dalam kegiatan pemerintahan.

Dengan demikian hak politik adalah hak yang dimiliki setiap orang yang diberikan hukum untuk meraih, merebut kekuasaan, kedudukan dan kekayaan yang berguna bagi dirinya. Penegasan konstitusi terkait hak politik warga Pasal 43 ayat 1: yang berbunyi Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup>

Hak politik diberikan kepada warga negara karena pada hakekatnya bahwa warga negara memiliki hak seperti yang diatur dalam UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak menyampaikan pendapatnya baik secara lisan maupun tulisan, nah dengan adanya hak piolitik ini maka ini merupakan sebuah cara dan jalur dimana masyarakat dapat menyampaikan segala aspirasinya dan ikut terjun juga dalam pemerintahan. Selain itu hak politik diberikan negara bertujuan untuk membatasi kekuasaan pemerintah sehingga tidak sampai melanggar hak-hak rakyat juga memberikan kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

---

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 Ayat 1.

Hak politik warga negara dapat diimplementasikan atau diwujudkan dalam bentuk:

- a. Hak untuk memilih dan dipilih.
- b. Hak untuk ikut serta dalam kegiatan pemerintahan.
- c. Hak untuk mengemukakan pendapat.
- d. Hak untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan.
- e. Hak untuk mendirikan partai politik dan lain sebagainya.
- f. Hak untuk berkumpul, berserikat.
- g. Hak untuk menyampaikan pandangan atau pemikiran tentang politik.<sup>20</sup>

Hak politik warga negara terutama dalam hal menggunakan hak pilihnya pada setiap pemilihan merupakan hak mutlak yang dimiliki yang disalurkan melalui pemilihan sekali lima tahun.

Dalam rangka menjamin dan memberikan kepastian penerapan hak politik bagi warga negara, maka beberapa hal yang mesti dilakukan sebagai upaya menjunjung dan menghormati hak politik warga negara yaitu sebagai berikut:

- a. Setiap warga negara harus mampu memanfaatkan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, baik dalam hal memilih dan dipilih, hak mengemukakan pendapat, dan lain sebagainya.
- b. Setiap warga negara diberikan kebebasan untuk ikut berpartisipasi.

---

<sup>20</sup> Adrianus Bawamenewi, *IMPLEMENTASI HAK POLITIK WARGA NEGARA*, Universitas Dharmawangsa. Jurnal Warta Edisi : 61, Juli 2019 | ISSN : 1829-7463. Hal. 51.

- c. Pemerintah harus mampu melindungi dan mengawasi hak politik sebagai warga negara.
- d. Ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum serta ikut mengkritik dan membangun roda pemerintahan.
- e. Negara memberikan sarana hak politik. Sarana yang dimaksud adalah seperti pemilu atau pilkada, maka dengan demikian penerapan hak politik warga negara dapat dilaksanakan.
- f. Semua aturan-aturan yang telah ditentukan dalam berpolitik harus dilakukan oleh semua warga negara. Dalam hal ini juga bagi siapa yang tidak melakukan aturan berpolitik mungkin saja akan diberikan sanksi terhadap orang tersebut.
- g. Negara memberikan pengakuan kepada rakyat untuk berperan serta secara aktif dalam menentukan wujud penyelenggaraan pemerintahan tersebut.
- h. Memberikan pemahaman kepada setiap warga negara bahwa hak politik sangat berpengaruh untuk kemajuan suatu negara atau wilayah 5 tahun kedepan.
- i. Pemerintah dalam hal ini melakukan perundingan akan penerapan hak politik warga negara tanpa adanya spekulasi memandang dari segi gender, strata sosial, serta peningkatan sumber daya manusia terutama dalam bidang pendidikan dan mengadakan sosialisasi dalam setiap daerah akan pentingnya hak politik tersebut diterapkan apalagi dengan kemajuan zaman atau globalisasi.

- j. Negara memberikan pengakuan kepada rakyat untuk berperan serta secara aktif dalam menentukan wujud penyelenggaraan pemerintah.
- k. Diberikan kebebasan bagi setiap warga negara untuk memiliki kedudukan yang sama di dalam sistem pemerintahan.
- l. Adanya penerapan sistem pemerintahan demokrasi.
- m. Adanya pemerintahan yang terbuka dan bertanggungjawab.<sup>21</sup>

Dengan demikian upaya penerapan hak politik bagi warga negara selain pemerintah yang bertanggung jawab memberikan sarana dalam mewujudkan dan memfasilitasi hak warga negara serta memberikan pengawasan berdasarkan modus-modus yang patut diduga merupakan bagian dari pelanggaran hukum, warga negara juga memiliki andil dan harus ikut berperan untuk memastikan, melihat dan mempertanyakan kepada pemerintah sesuai tingkatannya serta menyalurkan hak politiknya sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.

#### **D. Tindakan Penyandang Disabilitas**

##### **1. Pengertian Penyandang Disabilitas**

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, Hal 53-54.

negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>22</sup> Kata “disabilitas” tidak lain adalah kata “cacat” yang selama ini di gunakan oleh orang-orang untuk menyebut orang yang kekurangan fisik atau mental. Karena kata “penyandang cacat” mengandung makna konotasi negatif, maka bahasa tersebut di ubah menjadi “penyandang disabilitas”.

Istilah “disabilitas atau cacat” memiliki konotasi yang negatif dan tidak bersahabat terhadap mereka yang memiliki kelainan. Persepsi yang muncul dari istilah “penyandang disabilitas” adalah kelompok sosial ini merupakan kelompok yang serba kekurangan, tidak mampu, perlu dikasihani, dan kurang bermartabat. Persepsi seperti ini jelas bertentangan dengan tujuan konvensi internasional yang mempromosikan penghormatan atas martabat “penyandang disabilitas” dan melindungi dan menjamin kesamaan hak asasi mereka sebagai manusia.

*The International Classification of Impairment, Disability and Handicap* menyatakan bahwa ada tiga definisi berkaitan dengan kecacatan, yaitu *impairment*, *disability*, dan *handicap*. *Impairment* adalah kehilangan atau abnormalitas struktur atau fungsi psikologis, fisiologis atau anatomis. *Disability* adalah suatu keterbatasan atau kehilangan kemampuan (sebagai akibat *impairment*) untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara atau dalam batas-batas yang dipandang normal bagi seorang manusia. *Handicap* adalah suatu kerugian bagi individu tertentu, sebagai akibat dari suatu *impairment* atau *disability*, yang membatasi atau menghambat terlaksananya suatu peran

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

yang normal. Namun hal ini juga tergantung pada usia, jenis kelamin, dan faktor-faktor sosial atau budaya.<sup>23</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Pasal 1 Ayat 1, mendefinisikan “penyandang cacat” sebagai “setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya”.<sup>24</sup>

Manusia di dalam Alquran digambarkan secara umum dengan tiga istilah yaitu: *basyar*, *insan*, *al nass*. Meskipun sama-sama artinya manusia, tapi masing-masing mempunyai persamaan dan kegunaannya. *Basyar* merupakan manusia secara biologi (fisik), *Insan* merupakan manusia sempurna baik secara fisik maupun secara batin, *Nass* merupakan manusia makhluk sosial dan makhluk tidak bisa hidup tanpa ada orang lain.

Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menyatakan, yang disebut penyandang disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>25</sup>

## 2. Pembagian Disabilitas

---

<sup>23</sup> Akhmad Sholeh, *Islam dan Penyandang Disabilitas*, Skripsi. Yogyakarta: Tidak Diterbitkan, 2015.

<sup>24</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.

<sup>25</sup> Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas merupakan istilah untuk merujuk kepada mereka yang memiliki kelainan fisik atau non fisik. Didalam penyandang disabilitas terdapat tiga jenis, yaitu pertama, kelompok kelainan secara fisik, terdiri dari tunanetra, tunadaksa, tunarungu, dan tunarungu wicara. kedua, kelompok kelainan secara non fisik, terdiri dari tunagrahita, autisme, dan hiperaktif. Ketiga, kelompok kelainan ganda yaitu mereka yang mengalami kelainan lebih dari satu jenis kelamin.

Didalam “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas disebutkan bahwa ragam penyandang Disabilitas meliputi”:

- a. Penyandang Disabilitas fisik;
- b. Penyandang Disabilitas intelektual.
- c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
- d. Penyandang Disabilitas sensorik.<sup>26</sup>

**(a) Tuna Netra**

Tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan kehilangan akan fungsi penglihatan baik sebagian maupun keseluruhan. Tantangan terbesar yang dihadapi anak-anak tunanetra adalah kesulitan dalam mobilitas (bergerak/berpindah tempat secara mandiri).

Menurut Lowenfeld klasifikasi tunanetra yang didasarkan pada waktu terjadinya ketunanetraan sebagai berikut. Tunanetra

---

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 4 ayat 1.

sebelum dan sejak lahir; mereka yang sama sekali tidak memiliki pengalaman penglihatan

- a. Tunanetra setelah lahir atau pada usia kecil; mereka telah memiliki kesan-kesan serta pengalaman visual, tetapi belum kuat dan mudah terlupakan.
- b. Tunanetra pada usia sekolah atau pada masa remaja; mereka memiliki kesan-kesan serta pengalaman visual dan meninggalkan pengaruh yang mendalam terhadap proses perkembangan pribadi.
- c. Tunanetra pada usia dewasa; pada umumnya mereka yang dengan segala kesadaran mampu melakukan latihan-latihan penyesuaian diri.
- d. Tunanetra dalam usia lanjut ; sebagian besar sudah sulit mengikuti latihan-latihan penyesuaian diri
- e. Tunanetra akibat bawaan.<sup>27</sup>

Jumlah tuna netra di Indonesia belum di tentukan dengan tepat. Salah satu sebabnya ialah kesulitan mengenai definisi tentang tuna netra. Jika ketajaman penglihatan sentral 20-200 di pakai sebagai kriterium maka mungkin banyak sekali orang Indonesia termasuk dalam kategori tuna netra. Orang yang memiliki kemampuan melihat semacam ini, hanya dapat membaca huruf yang besar-besar (lebih dari 14 titik).

---

<sup>27</sup> Safrudin Aziz, *Perpustakaan Ramah Difabel*, Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2014, Hal. 42.

Di pihak lain, ada tuna netra yang masih mempunyai sedikit sisa penglihatannya sehingga mereka masih dapat menggunakan sisa penglihatannya itu untuk melakukan berbagai kegiatan sehari-hari termasuk membaca tulisan berukuran besar setelah dibantu dengan kacamata.<sup>28</sup>

Orang tuna netra yang masih mempunyai sisa penglihatan yang fungsional seperti ini kita sebut sebagai orang “kurang awas” atau lebih dikenal dengan sebutan *Low Vision*.<sup>29</sup>

Karakteristik Tuna Netra yaitu :

a. Fisik (*Physical*)

Keadaan fisik penyandang tunanetra tidak berbeda dengan teman sebaya lainnya. Perbedaan nyata diantara mereka hanya terdapat pada organ penglihatannya. Gejala tunanetra yang dapat diamati dari segi fisik diantaranya: mata juling, sering berkedip, menyipitkan mata, kelopak mata merah, mata infeksi, gerakan mata tak beraturan dan cepat, mata selalu berair(mengeluarkan air mata), serta pembekakan pada kulit tempat tumbuh bulu mata.

b. Sosial

Hubungan sosial yang pertama terjadibagi penyandang tunanetra adalah hubungan dengan ibu, ayah, dan anggota

---

<sup>28</sup> Ardhi Wijaya, *Seluk Beluk Tunanetra & Strategi Pembelajarannya*. Javalitera, Yogyakarta, 2012, Hal. 12.

<sup>29</sup> Aqila Smart, *Anak Cacat Bukan Kiamat: Metode Pembelajaran & Terapi untuk Anak Berkebutuhan Khusus*. Ar-Ruzz Media, Yogyakarta , 2010, Hal. 36

keluarga lain yang ada di lingkungan keluarga. Kadangkala ada orang tua dan anggota keluarga yang tidak siap menerima kehadiran anak tunanetra sehingga muncul ketegangan dan kegelisahan diantara keluarga.

### **(b) Tuna Rungu**

Tuna rungu adalah istilah yang umum digunakan untuk menggambarkan keadaan dimana seorang individu kehilangan fungsi pendengaran sepenuhnya atau sebagian. Tunarungu adalah mereka yang mengalami gangguan pada organ pendengaran sehingga mengakibatkan ketidakmampuan mendengar, mulai dari tingkat yang ringan sampai yang berat sekali yang diklasifikasikan ke dalam kategori tuli (*deaf*) dan kurang dengar (*hard of hearing*).

Halahan dan Kauffman mengemukakan bahwa orang yang tuli adalah orang yang mengalami ketidakmampuan mendengar sehingga mengalami hambatan dalam memproses informasi bahasa melalui pendengarannya dengan atau tanpa menggunakan alat bantu dengar (*hearing aid*).<sup>30</sup>

Meskipun ada sedikit perbedaan pendapat mengenai istilah tersebut dalam membedakan kelompok-kelompok tuna rungu, tetapi istilah tuli

---

<sup>30</sup> Kementerian Pendidikan Nasional, *Merangkul Perbedaan: Perangkat untuk Mengembangkan Lingkungan Inklusif Ramah terhadap Pembelajaran Buku khusus 3: Mengajar Anak-anak dengan Disabilitas dalam Setting Inklusif*, Jakarta: IDPN Indonesia, ArbeiterSamariter-Bund, Handicap International, Plan International, 2005, Hal. 34.

biasanya terbatas pada orang-orang yang indra pendengarannya tidak berfungsi. Istilah susah pendengaran terbatas pada mereka yang indra pendengarannya cacat tetapi sebagiannya masih bisa berfungsi.<sup>31</sup>

Pengertian tuna rungu sendiri sangat beragam yang mengacu pada kondisi pendengaran anak tuna rungu. Tuna rungu juga merupakan suatu istilah umum yang menunjukkan kesulitan mendengar dari yang ringan sampai yang berat, digolongkan ke dalam tuli dan kurang dengar.

Beberapa ciri khas penyandang tunarungu sebagai berikut. Secara fisik penyandang tunarungu memiliki ciri khas. Pertama cara berjalan yang biasanya cepat dan agak membungkuk yang disebabkan adanya kemungkinan kerusakan pada alat pendengaran bagian keseimbangan. Kedua, gerak matanya cepat. Ketiga, gerakan anggota badannya cepat dan lincah yang terlihat pada saat mereka sedang berkomunikasi menggunakan gerakan isyarat dengan orang di sekelilingnya. Keempat, pada waktu bicara pernapasannya pendek dan agak terganggu. Kelima, dalam keadaan biasa (bermain, tidur, tidak bicara) pernapasannya pendek.

### **(c) Tuna Daksa**

Tuna daksa merupakan sebutan halus bagi orang-orang yang memiliki kelainan fisik, khususnya anggota badan, seperti kaki, tangan, atau bentuk tubuh.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Yustinus Semiun, OFM, *Kesehatan Mental 2*, Kansius (Anggota IKAPI), Yogyakarta 2007, Hal. 299.

<sup>32</sup> *Ibid.*, Hal. 44.

Tuna daksa adalah istilah lain dari tuna fisik, ialah berbagai jenis gangguan fisik yang berhubungan dengan kemampuan motorik dan beberapa gejala penyerta yang mengakibatkan seseorang mengalami hambatan dalam mengikuti pendidikan normal, serta dalam proses penyesuaian diri dengan lingkungannya.

Secara umum gambaran seseorang yang diidentifikasi mengalami ketunadaksaan adalah mereka yang mengalami kelainan atau kecacatan pada sistem otot, tulang dan persendian, karena kecelakaan, atau kerusakan otak yang dapat mengakibatkan gangguan gerak, kecerdasan, komunikasi, persepsi, koordinasi, perilaku, dan adaptasi sehingga mereka memerlukan layanan informasi secara khusus.

Dampak Ketunadaksaan Ditinjau dari aspek psikologis, penyandang tunadaksa cenderung merasa malu, rendah diri dan sensitif, memisahkan diri dari lingkungan. Disamping ini, terdapat beberapa problem penyerta bagi mereka antara lain:

1. Gangguan penglihatan

Penelitian tentang kekurangan atau gangguan penglihatan pada penyandang tunadaksa cerebral palsy menunjukkan bahwa sejumlah besar dari mereka juga mengalami penyimpangan penglihatan.

2. Gangguan pendengaran

Masalah lain yang dihadapi oleh penyandang cerebral palsy adalah gangguan ketajaman pendengaran. Semula ada keraguan bahwa kerusakan otak dapat berpengaruh pada kemampuan atau ketajaman pendengaran, sebagaimana kerusakan otak berpengaruh pada kerusakan penglihatan.

### 3. Gangguan presepsi

Gangguan lain yang bersifat psikologi dari penyandang *cerebral palsy* adalah gangguan presepsi. Presepsi dalam beberapa referensi disepakati mencakup pendengaran (*auditory*), penglihatan (*visual*), sentuhan (*tactile*), serta kepekaan modalitas yang lain.<sup>33</sup>

#### **(d) Tuna Grahita**

Tuna grahita merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut anak atau orang yang memiliki kemampuan intelektual dibawah rata-rata atau bisa juga di sebut dengan retardasi mental.

#### **(e) Tuna Laras**

Tuna laras merupakan sebutan untuk individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Penderita biasanya menunjukkan perilaku yang menyimpang dan tidak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku di sekitarnya.

---

<sup>33</sup> Safrudin Aziz, *Perpustakaan Ramah Difabel*, AR-RUZZ MEDIA, Yogyakarta, 2014. Hal. 57-58.

### (f) Autis

Autisme adalah suatu kondisi mengenai seseorang yang didapatkannya sejak lahir atau masa balita, yang membuat dirinya tidak dapat berhubungan sosial atau komunikasi secara normal. Di tinjau dari segi bahasa, autis berasal dari bahasa Yunani yang berarti “sendiri”. Hal ini dilatarbelakangi karena anak autis pada umumnya hidup dengan dunianya sendiri, menikmati kesendirian, dan tak ada seorangpun yang mendekatinya selain orang tuanya.

## E. Tinjauan Penyandang Disabilitas Dalam Al-Qur'an

Dalam Alquran manusia secara umum dijabarkan dengan tiga istilah yaitu: *basyar*, *insan*, *al nass*. Meskipun sama-sama artinya manusia, tapi masing-masing mempunyai persamaan dan kegunaannya. *Basyar* merupakan manusia secara biologi (fisik), *Insan* merupakan manusia sempurna baik secara fisik maupun secara batin, *Nass* merupakan manusia makhluk sosial dan makhluk tidak bisa hidup tanpa ada orang lain.

### 1. Tuna Netra (*Umyun*)

Sebutkan bahwa *'umyun* berarti hilangnya penglihatan pada kedua mata. Dalam Al-Quran mempunyai dua arti yaitu disabilitas secara fisik (orang yang cacat jasadnya) dan disabilitas mental (orang yang cacat teologinya). Dan adapun disabilitas secara fisik (orang yang cacat jasadnya ) di dalam surah Abasa{80}:1-10 dan Al Fath{48}:17, dan disabilitas mental (orang yang cacat teologinya) didalam surah Thaaha{20}:124 dan Al Fatir{35}:19.

#### a. Disabilitas secara fisik

**Surah Abasa ayat 1-10 yang Berbunyi :**

عَبَسَ وَتَوَلَّى - أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى - وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهٗ يُزَكَّى - أَوْ يَذَّكَّرُ

فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَى - أَمَّا مَنْ اسْتَعْتَبَا - فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى - وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا

يُزَكَّى - وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى - وَهُوَ يَخْشَى - فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى

Artinya: Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, Karena Telah datang seorang buta kepadanya, Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa), Atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya?, Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, Maka kamu melayaninya, Padahal tidak ada (ceilan) atasmu kalau dia tidak membersihkan diri (beriman), Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran), Sedang ia takut kepada (Allah), Maka kamu mengabaikannya.<sup>34</sup>

Dalam dua ayat pertama ahli-ahli bahasa Alquran merasakan benarbenar betapa mulia dan tinggi susun bahasa wahyu itu dari Allah terhadap Rasulnya. Beliau disadarkan dengan halus supaya jangan sampai bermuka masam kepada orang yang datang bertanya: hendaklah bermuka manis terus, sehingga orang-orang yang tengah dididik itu merasa bahwa dirinya dihargai dan termasuk kepada Ibnu Ummi Maktum.<sup>35</sup>

Penyebutan orang buta dalam ayat ini merupakan pemberitahuan akan keuzurannya yang harus di maklumi dalam hal ia memotong pembicaraan Nabi saw. Tatkala beliau sedang di sibukkan oleh pertemuannya dengan orang banyak. Bisa jadi kebutaan ini merupakan

<sup>34</sup> Al-Qur'an Sura, Abasa ayat 1-10.

<sup>35</sup> Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Pustaka Panjimas, Jilid 30, Jakarta. Hal. 44.

'illat yang menyebabkan marah dan berpalingnya Rasulullah dari padanya. Seolah-olah ayat ini mengatakan, oleh karena butanya, maka kamu (Muhammad) seharusnya lebih berbelas kasihan dan berlaku lemah lembut kepada.<sup>36</sup>

**Surah Al-Fath Ayat 17 yang berbunyi :**

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ  
حَرْجٌ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ  
وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya : Tiada dosa atas orang yang buta dan tidak ( juga ) atas orang pincang dan ( juga ) tidak atas orang sakit dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul nya, niscaya Allah akan memasukkannya kedalam surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai, dan barang siapa berpaling niscaya akan disiksanya dengan siksa yang pedih.<sup>37</sup>

Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi pengecualian, yakni tidak menyatakan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini untuk mengisyaratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak dibebani untuk pergi berperang sehingga kelompok ini bukan kelompok dikecualikan. Namun demikian, pernyataan tidak ada dosa tanpa menyebut dalam hal apa ketiadaan dosa itu untuk mengisyaratkan bahwa

<sup>36</sup> Ahmad Mustafa Al Maraqhi, tafsir Al Maraqhi, terj Bahrn Abu Bakar dkk, Pt Karya Toha Putra, Jilid 30, Semarang ,1993. Hal 72.

<sup>37</sup> Al-Qur'an Surah Al-Fath Ayat 17.

kehadiran mereka tidak terhalang karena kehadiran mereka yang memiliki Udzur itu sedikit atau banyak dapat membantu dan memberi dampak positif bagi kaum muslimin.<sup>38</sup>

b. Disabilitas secara teologi

**Surah Thaaha Ayat 124 Yang berbunyi :**

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى

Artinya : Dan barang siapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sungguh, dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan Kami akan mengumpulkannya pada hari Kiamat dalam keadaan buta.<sup>39</sup>

Ayat ini menjelaskan ganjaran yang menanti mereka yang taat mengikuti petunjuk Allah. Sebaliknya, pada ayat ini, Allah menjelaskan bahwa: dan barang siapa berpaling dari peringatanku, yakni enggan melaksanakan petunjukku yang ku sampaikan melalui para nabi, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit yang menjadikan ia, walau memiliki aneka kenikmatan duniawi, tidak pernah merasa puas dengan perolehannya tidak juga rela dan pasrah menerima ketetapanku dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kami melupakan dan meninggalkannya sehingga ia tidak dapat mencapai jalan menuju kesurga.<sup>40</sup>

**Surah Al-fatir Ayat 19 yang Berbunyi :**

---

<sup>38</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan Kesandan Keserasian al-Quran*, Lentera Hati, Jakarta, 2002. Hal 535-536

<sup>39</sup> Al-Qur'an Surah Thaaha Ayat 124.

<sup>40</sup> Muhammad Ali Ash Shabuni, *Shafwatut tafasir( tafsir-tafsir pilihan)*, Jilid 5, Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 2011. Hal 15.

## وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ

Artinya : Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat.<sup>41</sup>

Ayat ini mempersamakan keadaan sang kafir dengan (al-*a'mal*) orang buta dan mukmin dengan (al-bashir) yang melihat. Ayat itu mendahulukan penyebutan contoh yang kafir karena tujuan utama perbandingan ini adalah menggambarkan keburukan mereka, bukan pujian kepada mukmin. Seorang kafir dipersamakan dengan seorang buta. Memang, seorang yang buta bisa saja mengetahui sesuatu, tetapi pengetahuan atas dasar pandangannya sama sekali nihil sehingga pada akhirnya pengetahuannya sangat kurang dan diliputi oleh ketidakpastian. Sang kafir, walaupun mengetahui sesuatu, yang diketahuinya hanyalah fenomena kehidupan duniawi, bukan fenomena kehidupan ukhrawi, karena ia tidak memiliki pandangan hati yang mampu menunjukkan kepadanya makna hidup ukhrawi itu.<sup>42</sup>

## 2. Tunarungu (*Summun*) dan Tunawicara (*Bukmun*)

Tugarungu dan tunawicara disebutkan juga dalam Al-Qur'an Sebagai berikut :

a. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 18 yang berbunyi :

صُمُّ بَكْمٌ عُمِّي فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ

<sup>41</sup> Al-Qur'an Surah Al-Fatir Ayat 19.

<sup>42</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan Kesandan Keserasian al-Quran*, Jilid 11, Lentera Hati, Jakarta 2002. Hal 48.

Artinya: Mereka tuli, bisu dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.<sup>43</sup>

Mereka tuli, mereka seperti orang tuli, tidak dapat mendengar kebaikan, bisu, mereka seperti orang bisu, tidak dapat mengatakan apa yang bermanfaat bagi mereka. Buta, mereka seperti orang buta, mereka tidak dapat melihat petunjuk dan tidak dapat mengikuti jalan lurus. Maka tidaklah mereka akan kembali, mereka tidak akan dapat kembali dari kondisi kesesatan mereka .lalu Allah membuta perumpamaan lain sebagai tambahan untuk menguak dan menjelaskan kebobrokan mereka.<sup>44</sup>

b. Surah Al-Baqarah Ayat 171 yang berbunyi :

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً ۗ صُمٌّ بُكْمٌ  
عُمِّي فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۝

Artinya :Dan perumpamaan bagi (penyeru) orang yang kafir adalah seperti (penggembala) yang meneriaki (binatang) yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan. (Mereka) tuli, bisu dan buta, maka mereka tidak mengerti.<sup>45</sup>

Mereka seperti tuli terhadap kebernara, mereka bisu karena tidak dapat mengatakan kebenaran, dan mereka buta tidak dapat melihat

<sup>43</sup> Al-Qur'an Surah, Al-Baqarah Ayat 18.

<sup>44</sup> Ahmad Syakir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, Darus Sunnah, Jakarta, 2017. Hal 124

<sup>45</sup> Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 171.

kebenaran. Mereka tidak memahami apa pun yang dikatakan kepada mereka, sebab mereka seperti hewan yang tersesat jalan.<sup>46</sup>

c. Surah Al-An'am ayat 39 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَاءِ اللَّهُ يُضِلَّهُ وَمَنْ  
يَشَاءُ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Artinya: Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami adalah tuli, bisu dan berada dalam gelap gulita. Barangsiapa dikehendaki Allah (dalam kesesatan), niscaya disesatkan-Nya. Dan barangsiapa dikehendaki Allah (untuk diberi petunjuk), niscaya Dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus.<sup>47</sup>

Tuli dan bisu dapat merupakan sifat bagi semua orang-orang kafir, dan dapat juga dalam arti yang tuli adalah orang-orang yang bodoh dan hanya bertaklid mengikut pemukapemuka kafir, sedang yang bisu adalah para pemuka orang-orang kafir yang sebenarnya mengetahui kebenaran, tetapi lidah mereka enggan mengakui dan menjelaskan kepada pengikut-pengikut mereka. Keduanya pemimpin dan yang dipimpin telah berada dalam jurang kegelapan.<sup>48</sup>

### 3. pincang/ Tunadaksa (*A'roj*)

A'roj dalam al Quran terdapat dalam ayat-ayat diantaranya:

a. Surah An-Nur ayat 61 yang berbunyi :

---

<sup>46</sup> Muhammad Ali Ash Shabuni, *Shafwatut tafasir( tafsir-tafsir pilihan)*, jilid 1, Pustaka Al Kautasr, Jakarta, 2011. Hal 223.

<sup>47</sup> Al-Qur'an Surah Al-An'am Ayat 39.

<sup>48</sup> M QuraishShihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan Kesandan Keresasian al-Quran*, Jilid 6, Lentera Hati, Jakarta, 2002. Hal 418-419

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ  
وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ  
بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ  
بُيُوتِ أَخَوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ  
جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً  
مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya :Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu, makan (bersama-sama mereka) di rumah kamu atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, (di rumah) yang kamu miliki kuncinya atau (di rumah) kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah hendaklah kamu memberi salam (kepada penghuninya, yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat(-Nya) bagimu, agar kamu mengerti.<sup>49</sup>

Menurut Al Maraqli menyebutkan sebab turunnya ayat ini bahwasanya kaum muslimin merasa kesulitan untuk makan bersama orang

<sup>49</sup> Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 61.

buta, karena dia tidak dapat melihat tempat makanan yang baik bersama orang pincang karena dia tidak dapat berebut makanan, dan bersama orang sakit, karena dia tidak menikmati makanan.<sup>50</sup>

Orang buta, orang pincang dan orang sakit, boleh kita bawa makan di rumah-rumah itu. Diakhirnya dijelaskan lagi bahwasanya apabila kita masuk kedalam rumah (rumah keluarga, rumah bapak mu dan lain-lain) maka hendaklah ucapkan salam seketika hendak masuk.<sup>51</sup>

Menurut Adh Dhahhak berkata: mereka sebelum ada pengutusan merasa keberatan dari makan bersama orang-orang tersebut (orang buta, pincang, dan sakit) karena kotor dan jijik, agar mereka tidak mengutamakan mereka, maka turunlah ayat ini.<sup>52</sup>

b. Surah Al-Fath Ayat 17 yang berbunyi :

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ  
حَرْجٌ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۗ  
وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya : Tiada dosa atas orang yang buta dan tidak ( juga ) atas orang pincang dan ( juga ) tidak atas orang sakit dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul nya, niscaya Allah akan memasukkannya kedalam surga yang mengalir dibawahnya

<sup>50</sup> Ahmad Mustafa Al Maraqhi, tafsir Al Maraqhi, terj Bahrn Abu Bakar dkk, jilid 18, Pt Karya Toha Putra, Semarang, 1993. Hal 247

<sup>51</sup> Hamka, *Tafsir Al Azhar*., juzu 18, Pustaka Panjimas, Jakarta, 2017. Hal 231

<sup>52</sup> Ahmad Syakir, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 4 , Darus Sunnah, Jakarta, 2017. Hal 942.

sungai-sungai, dan barang siapa berpaling niscaya akan disiksanya dengan siksa yang pedih.<sup>53</sup>

Ayat ini boleh tidak ikut berperang apabila ada halangan seperti orang buta, orang pincang dan orang yang sakit berkepanjangan. Dan Allah akan memasukakan ke dalam surganya apabila orang buta, orang pincang dan orang sakit mau ikut berperang.

Ketiga ayat tersebut bahwa penyandang disabilitas diberi kemudahan supaya bisa keluar dari penyendirian disebabkan tidak percaya sama diri sendiri. Jangan khawatir orang-orang penyandang disabilitas sebab sekarang udah ada undang-undang pemerintah terhadap penyandang disabilitas. Jadi Islam tidak mengenal perbedaan baik status sosial maupun perbedaan perilaku terhadap penyandang disabilitas. Islam juga tidak memandang orang yang mempunyai kebutuhan khusus tetapi memandang kemampuannya.

#### **F. Tinjauan Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-Undangan**

Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menyatakan, yang disebut penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lamayang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untukberpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Al-Qur'an Surah Al-Fath Ayat 17.

<sup>54</sup> Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

Dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2016 sudah menjelaskan semua secara rinci yang berkaitan dengan penyandang disabilitas baik itu pembagian penyandang disabilitas, hak-hak penyandang disabilitas yang terdiri dari hak hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, Aksesibilitas, Pelayanan Publik, Pelindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, Konsesi, Pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan dan bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan Inklusif bagi peserta memiliki kelainan dan memiliki kecerdasan dan bakat istimewa, yaitu :

1. Tunanetra, yaitu kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indra penglihatannya, berdasarkan tingkat gangguannya, tunanetra dibagi dua yaitu buta total (*total blind*) dan yang masih mempunyai sisa penglihatan (*low vision*).
2. Tunarungu, yaitu kondisi fisik yang ditandai dengan penurunan atau ketidakmampuan seseorang untuk mendengarkan suara.
3. Tunawicara, yaitu ketidakmampuan seseorang untuk berbicara .
4. Tunagrahita, yaitu keterbelakangan mental atau dikenal juga sebagai retardasi mental.

5. Tunadaksa, yaitu kelainan atau kerusakan pada fisik dan kesehatan
6. Tunalaras, yaitu individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial.
7. Berkesulitan belajar dan Lamban belajar.
8. Autis, yaitu gangguan perkembangan pervasif yang ditandai dengan adanya gangguan dan keterlambatan dalam bidang kognitif, bahasa, perilaku, komunikasi dan interaksi sosial diantaranya:
  - a. Memiliki gangguan motorik.
  - b. Menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya.
  - c. Memiliki kelainan lainnya, Tunaganda, yaitu seseorang yang memiliki kelainan pada fisik dan mentalnya.<sup>55</sup>

Dalam hal pemenuhan hak politik penyandang disabilitas Komisi Pemilihan Umum memiliki peran yang sangat signifikan dalam pelaksanaannya karena komisi pemilihan umum menjadi lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia.

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga yang mengatur jalannya suatu pemilihan umum mulai dari pemilihan Presiden sampai Bupati Komisi

---

<sup>55</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 70.Tahun 2009 tentang pendidikan Inklusif bagi peserta memiliki kelainan dan memiliki kecerdasan dan bakat istimewa.

Pemilihan Umumlah yang mempunyai wewenang dalam pelaksanaan pemilihan umum. Oleh sebab itu Komisi Pemilihan Umum juga memiliki wewenang untuk mengeluarkan peraturan untuk mengatur jalannya suatu pemilihan umum. Dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum juga mengikutsertakan pengaturan terhadap penyandang disabilitas dimana peraturannya sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang berkaitan dengan keikutsertaan penyandang disabilitas dalam pemilihan umum yaitu dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum pasal 5 ayat 1 yang berbunyi :

“Sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilu, meliputi komponen:

- a. Pemilih yang berbasis:
  1. keluarga;
  2. Pemilih pemula;
  3. Pemilih muda;
  4. Pemilih perempuan;
  5. Pemilih penyandang disabilitas;
  6. Pemilih berkebutuhan khusus;
  7. kaum marjinal;
  8. komunitas;
  9. keagamaan;

10. relawan demokrasi; dan
  11. warga internet (*netizen*);
- b. masyarakat umum;
  - c. media massa;
  - d. Partai Politik Peserta Pemilu;
  - e. pengawas;
  - f. Pemantau Pemilu Dalam Negeri dan Pemantau Pemilu Luar Negeri;
  - g. organisasi kemasyarakatan;
  - h. masyarakat adat; dan
  - i. instansi pemerintah.<sup>56</sup>

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum dalam Pasal 49 ayat 5 yang berbunyi :

“KPU memberikan akses bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan Debat Pasangan Calon.”<sup>57</sup>

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Umum dalam pasal 19 ayat 2 yang berbunyi :

“TPS/TPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.”<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Peraturan KPU nomor 10 tahun 2018 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

<sup>57</sup> Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang kampanye Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Peilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum pada Pasal 16 ayat 2 yang berbunyi :

“TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat pada lokasi sebagai berikut:

- a. di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas;
- b. tidak menggabungkan kelurahan/desa atau nama lain; dan
- c. memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.”

Pasal 17 Ayat 3 yang berbunyi :

“Pintu masuk dan keluar TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin akses gerak bagi Pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda.”

Pasal 19 ayat 1 huruf H yang berbunyi :

“meja kotak suara tidak terlalu tinggi sehingga kotak suara bisa dicapai oleh umumnya Pemilih, dan Pemilih yang menggunakan kursi roda.”<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Peraturan KPU nomor 19 tahun 2018 tentang norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemilihan umum.

<sup>59</sup> Peraturan KPU nomor 19 tahun 2018 tentang norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemilihan umum.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan. Alasan penulis memilih Kecamatan Angkola Selatan karena dalam pengamatan penulis secara langsung tentang pelaksanaan hak politik bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Angkola Selatan masih kurang dalam segi pelaksanaan maupun pengimplementasian. Adapun waktu yang digunakan untuk penelitian ini dimulai dari bulan November 2020 sampai Desember 2020.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian skripsi ini adalah termasuk penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika, angka, atau statistik. Penelitian ini juga bisa dikatakan sebagai penelitian sosiologis yaitu suatu penelitian yang cermat yang dilakukan dengan jalan langsung terjun kelapangan. Sedangkan menurut Soetandyo Wingjosoebroto sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Sunggono dalam bukunya mengatakan bahwa penelitian untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>60</sup>

#### **D. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan bagaimana seseorang menghampiri persoalan tersebut sesuai

---

<sup>60</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, Hal. 42.

dengan disiplin ilmunya.<sup>61</sup> Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Yuridis-Empiris. Adapun pengertian dari pendekatan itu sendiri adalah prosedur pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data-data yang dimulai dengan penelitian data sekundernya terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer yang berupa data lapangan.

Pendekatan yuridis yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan mengkaji peraturan yang berlaku mengenai hak-hak politik penyandang disabilitas khususnya dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan dengan pendekatan empirisnya dilakukan dengan melihat kenyataan ataupun penerapan dari hukum tersebut di lapangan yang berupa upaya-upaya dalam pemenuhan hak-hak tersebut.

#### **E. Sumber Data**

Adapun data dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data primer adalah data-data yang didapat langsung dari sumber utama, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.<sup>62</sup> Sumber data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari subjek penelitian. Sumber data didapatkan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan, Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kecamatan Angkola Selatan, Camat Kecamatan Angkola Selatan, Masyarakat penyandang disabilitas di Kecamatan Angkola Selatan.

---

<sup>61</sup> Bhaider Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, Hal. 126.

<sup>62</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, Prasetia widia Pratama, (Yogyakarta:.,2000, Hal. 55.

- 2) Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian, jurnal dan sebagainya. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud lapangan dan sebagainya.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan :

- 1) Observasi

Metode observasi, peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena dan fakta yang diselidiki, jadi tanpa mengajukan pertanyaan.<sup>63</sup> Observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran secara langsung informasi yang berhubungan dengan bentuk komunikasi yang dikembangkan. Peneliti tidak hanya mencatat kejadian atau peristiwa, akan tetapi juga mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati upaya-upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mulai dari konsep, pelaksanaan hingga pelayanan bagi penyandang disabilitas dalam rangka pemenuhan hak politiknya.

---

<sup>63</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hal. 30.

## 2) Wawancara

Wawancara menjadi metode pengumpulan data-data atau informasi dengan bentuk komunikasi secara langsung. Wawancara ini menjadi interaksi tanya-jawab antara narasumber dan pewawancara (peneliti) mengenai permasalahan atau keadaan.

Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan, masyarakat penyandang disabilitas, perangkat pemerintah dan petugas pemungutan suara di Kecamatan Angkola Selatan, Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.<sup>64</sup> Wawancara ini dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh dari observasi.

## 3) Dokumentasi

Dokumentasi menjadi salah satu metode pengumpulan data dengan melihat ataupun menganalisis dokumen-dokumen yang dimiliki subjek peneliti sepertihalnya arsip, media tertulis, foto ataupun lain sebagainya untuk mendapatkan gambaran bagaimana apa yang dikemukakan atau pandangan peneliti dari subjek yang bersangkutan.

Dokumentasi dari penelitian ini berupa data penyandang disabilitas yang di dapatkan dari kepala-kepala desa di kecamatan

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hal. 82.

Angkola Selatan dan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan, Buku Panduan KPPS, jumlah daftar pemilih tetap di Angkola Selatan dan lain sebagainya.

### **G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Analisis data, menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, yang terkumpul dari berbagai sumber seperti wawancara, kuisioner, atau angket dan literatur-literatur yang ada. Setelah ditelaah dan dipelajari secara mendalam, maka langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengelempokkan sesuai dengan pembahasan.

Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam. Analisis kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.<sup>65</sup>

Setelah data-data terkumpul kemudian diolah secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan, sekaligus dianalisis secara deskriptif kualitatif berupa kata-kata,<sup>66</sup> tulisan atau lisan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dengan berfikir induktif dan deduktif.

- a. Induktif adalah cara berfikir berdasarkan dari fakta-fakta, teori-teori serta peristiwa yang kongkrit. Kemudian dari fakta-fakta yang khusus

---

<sup>65</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Alfabeta CV, Bandung, 2012, Hal. 243.

<sup>66</sup> Riduan, *Belajar Mudah Penelitian*, Alfabeta, Bandung, 2009, Hal. 77.

dan kongkrit dapat ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

- b. Deduktif adalah suatu penganalisa yang berkaitan dari pengetahuan yang umumnya itu kita menilai suatu kajian yang khusus. Kaitan proposal ini adalah metode deduktif digunakan saat mengumpulkan data-data, baik data dari lapangan maupun kepustakaan yang kemudian diambil suatu kesimpulan secara khusus sampai pada suatu titik temu kebenaran atau kepastian.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Temuan Umum**

##### **1. Profil Kecamatan Angkola Selatan**

Kecamatan Angkola Selatan merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan dengan ibu kota kecamatannya berada di kelurahan Simarpinggan. Kecamatan Angkola Selatan berbatas langsung dengan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Angkola Barat
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Batang Angkola
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Angkola Sangkununur
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Padang Sidempuan

Luas Kecamatan Angkola Selatan adalah 496,57 Km<sup>2</sup> dengan total penduduk 32.757 jiwa berdasarkan sensus penduduk tahun 2020. Penduduk Kecamatan Angkola Selatan pada umumnya merupakan penduduk suku batak angkola namun seiring berkembangnya waktu suku di Angkola Selatan berkembang dengan pesat begitu juga suku yang mendiami Angkola Selatan dengan dominasi suku yaitu suku Batak Toba, Batak Mandailing, Batak Karo, Batak Simalungun, Nias dan sebagian suku pendatang yaitu suku Aceh, Jawa Minangkabau dan lain sebagainya.<sup>67</sup>

Kecamatan Angkola Selatan dipimpin oleh seorang camat yang bernama Dody Kurniawan,MM. Dengan keadaan penduduk sebagian besar

---

<sup>67</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Angkola\\_Selatan,\\_Tapanuli\\_Selatan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Angkola_Selatan,_Tapanuli_Selatan), Diakses Pada 18Agustus 2021, Jam 17.00.

bekerja sebagai petani dan pekebun. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan mencatat bahwa mayoritas dari penduduk Angkola Selatan memeluk agama Islam dengan persentase 57,31 %, disusul dengan agama Kristen yaitu 42,69 % dimana 38,88 % merupakan Kristen Protestan dan 3,81 % Kristen Katolik dan untuk sarana ibadah terdapat 42 gereja protestan, 40 Masjid, 15 Musollah dan 15 gereja Katolik.<sup>68</sup>

Kecamatan Angkola Selatan sendiri terdiri dari 13 desa dan 4 kelurahan. 13 desanya yaitu Desa Dolok Godang, Desa Gunung Baringin, Perkebunan Marpinggan, desa Pintu Padang, desa Siamporik Dolok, desa Siamporik Lombang, desa Sibong-bong, desa Sihopur, Desa Sihuik-Kuik, desa Sinyior desa Situmbaga dan desa Tandihat. Dan 4 kelurahannya yaitu Kelurahan Napa, Kelurahan Pardomuan, Kelurahan Simarpinggan dan Kelurahan Tapian Nauli.<sup>69</sup>

## **2. Profil Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Selatan**

Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Selatan merupakan salah satu lembaga negara yang berada di kabupaten Tapanuli Selatan yang bertanggungjawab atas jalannya pemilihan umum di Kabupaten Tapanuli Selatan. Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Selatan Berada di Jalan Sapirok-Padangsidiempuan Km. 9 Desa Situmba Kecamatan Sapirok.

Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Selatan memiliki visi dan Misi yang Sejalan dengan Visi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, maka Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut

---

<sup>68</sup> *Ibid.*,

<sup>69</sup> *Ibid.*,

“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”.<sup>70</sup>

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, sejalan dengan itu maka misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten adalah sebagai berikut :

- a. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional.
- b. Melaksanakan regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat.
- d. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan.
- e. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu.
- f. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesable.<sup>71</sup>

Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi

---

<sup>70</sup> <https://kpu-tapselkab.go.id/visi-misi/>, Diakses pada 18 Agustus 2021, Jam 17.30

<sup>71</sup> *Ibid.*,

dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut :

- a. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- b. Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;
- c. Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;
- d. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan
- e. Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;
- f. Mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;
- g. Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.<sup>72</sup>

Sejalan dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Pemilu / Pemilihan yang Demokratis dengan Indikator Kinerja sebagai berikut :

---

<sup>72</sup> <https://kpu-tapselkab.go.id/tentang-kpu/>, Diakses Pada 18 Agustus 2021, Jam 18.00.

- a. Persentase Penyelenggaraan Tahapan Pemilu / Pemilihan yang sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang berlaku.
  - b. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu / Pemilihan.
  - c. Persentase Partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu / Pemilihan
  - d. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam pemilu / pemilihan
  - e. Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar pemilih.
  - f. Indeks Harapan Memilih ( Hasil Survei ke Calon Pemilih ).
2. Terlaksananya Pemilu / pemilihan yang aman,damai,jujur dan adil dengan Indikator Kinerja sebagai berikut :
- a. Persentase Penyelenggaraan Pemilu / pemilihan tanpa konflik
  - b. Persentase Penyelenggaraan Pemilu / pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu / Pemilihan
  - c. Persentase Sengketa hukum yang dimenangkan KPU kabupaten Tapanuli Selatan
3. Meningkatnya validitas Data Pemilih dengan indikator kinerja sebagai berikut :
- a. Persentase kecamatan / Kelurahan yang telah memutakhirkan Data pemilih pada Sistem Informasi
4. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu / Pemilihan
- a. Nilai Akuntabilitas Kinerja

- b. Persentase laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.<sup>73</sup>

Kedudukan, Susunan dan uraian Tugas Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Selatan terdapat dalam pasal 42 s/d 58 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2008, yaitu :

- a. KPU Kabupaten Tapanuli Selatan adalah penyelenggara Pemilu di Kabupaten Tapanuli Selatan, merupakan bagian dari KPU yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten Tapanuli Selatan.
- b. Jumlah anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 5 (lima) orang terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dan anggota.
- c. Pengambilan keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dilakukan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Tapanuli Selatan.
- d. Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan KPU dan KPU Provinsi.
- e. Jenis rapat pleno terdiri dari Rapat Pleno Tertutup dan Rapat Pleno Terbuka.
- f. Penetapan hasil Pemilu dan rekapitulasi penghitungan suara dilakukan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Rapat Pleno Terbuka.
- g. Rapat Pleno KPU Kabupaten Tapanuli Selatan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yang dibuktikan dengan daftar hadir.

---

<sup>73</sup> *Ibid.*,

- h. Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Tapanuli Selatan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yang hadir.
- i. Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud diatas, keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Tapanuli Selatan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- j. Dalam hal tidak tercapai kuorum, khusus rapat pleno KPU Kabupaten Tapanuli Selatan untuk menetapkan hasil Pemilu ditunda selama 3 (tiga) jam. Bila tetap tidak tercapai kuorum, rapat pleno dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum. Khusus rapat pleno KPU Kabupaten Tapanuli Selatan untuk menetapkan hasil Pemilu tidak dilakukan pemungutan suara.
- k. Undangan dan agenda rapat pleno KPU Kabupaten Tapanuli Selatan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat pleno KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dilaksanakan.
- l. Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Selatan, apabila Ketua berhalangan rapat pleno dipimpin oleh salah satu anggota yang dipilih secara aklamasi.
- m. Sekretaris KPU Kabupaten Tapanuli Selatan wajib memberikan dukungan teknis dan administratif dalam rapat pleno.
- n. Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Selatan wajib menandatangani penetapan hasil Pemilu yang diputuskan dalam rapat pleno dalam waktu

paling lambat 3 (tiga) hari setelah rapat pleno KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dilaksanakan.

- o. Dalam hal penetapan hasil Pemilu tidak ditandatangani Ketua dalam waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud diatas salah satu anggota menandatangani penetapan hasil Pemilu.<sup>74</sup>

Struktur Organisasi KPU Tapanuli Selatan Terdiri dari :



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

**ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
PERIODE 2018-2023**

				
<b>PANATARAN SIMANJUNTAK KETUA</b>	<b>SYAWALUDDIN LUBIS ANGGOTA</b>	<b>EFENDI RAMBE ANGGOTA</b>	<b>KEMRI SYAFII ANGGOTA</b>	<b>ZULHAJI SIREGAR ANGGOTA</b>

**KPU** Mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka,  
proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien

<sup>74</sup> <https://kpu-tapselkab.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>, Diakses Pada 18 Agustus 2021, Jam 18.00.

## **B. Temuan Khusus**

### **1. Pelaksanaan dan Bentuk Upaya Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan**

Salah satu perwujudan dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yaitu diberikan pengakuan kepada rakyat untuk berperan serta secara aktif dalam menentukan wujud penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Sarana yang diberikan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat tersebut yaitu diantaranya dilakukan melalui kegiatan pemilihan umum.

Hak-Hak Disabilitas samahalnya diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Selain menegaskan hak politik disabilitas, UU tersebut juga menjelaskan bahwa mereka berhak mendapat ketersediaan akses untuk menyalurkan pilihannya. Pasal 5 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu.

#### **1) Disabilitas Mendapatkan Pendataan Khusus**

Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Selatan menyatakan telah melakukan pendataan khusus bagi para penyandang disabilitas yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2020 sampai 13 Agustus 2020. Di samping mencatat identitas, pendataan ini juga

mencatat keperluan para penyandang disabilitas kebutuhan khusus dilakukan agar mereka para penyelenggara Pemilu bisa menyiapkan pelayanan dan fasilitas yang sesuai kepada para penyandang disabilitas.<sup>75</sup> Namun berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti terjadi kesalahan dalam pendataan dimana ada sebagian penyandang disabilitas yang terdaftar sebagai pemilih namun tidak memiliki ciri khusus bahwa ia sebagai pemilih disabilitas yang menyebabkan penyandang disabilitas tidak mendapatkan perlakuan khusus sebagaimana yang harus di dapatkan oleh seorang penyandang disabilitas.

Hal di perkuat dengan data yang telah didapatkan oleh peneliti dari Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Selatan bahwa penyandang disabilitas yang tercatat di Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Selatan hanya 26 orang namun berdasarkan dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan penyandang disabilitas di Angkola Selatan melebihi dari angka tersebut. Peneliti mendapatkan bahwa sekitar 244 penyandang disabilitas tercatat sebagai pemilih yang tidak memiliki ciri khas seorang penyandang disabilitas di daftar pemilih tetap.

Di observasi peneliti yang lain di salah satu desa di Angkola Selatan Desa Siamporik Lombang menjadi desa yang tidak memiliki penyandang disabilitas berdasarkan data yang

---

<sup>75</sup> Wawancara Dengan Ketua KPU Tapanuli Selatan Bapak Panataran Simanjuntak, Tanggal 2 Juni 2021 jam 11.00.

diberikan Komisi Pemilihan Umum namun setelah melakukan penelitian di desa tersebut peneliti mendapatkan data bahwa ada sekitar 20 orang penyandang disabilitas yang tidak memiliki ciri khusus di daftar pemilih tetap bahwa ia adalah seorang penyandang disabilitas.<sup>76</sup>

Desa lain yang memiliki kejadian yang sama dengan desa Siamporik Lombang yaitu desa Sihopur dan desa Sibong-bong berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Selatan dua desa tersebut tidak memiliki penyandang disabilitas namun observasi lapangan oleh peneliti menemukan ada di desa Sihopur ada 10 orang penyandang disabilitas dan di desa Sibong-bong ada 23 orang disabilitas yang tidak memiliki ciri khusus di daftar pemilih tetap bahwa ia adalah seorang penyandang disabilitas.

## **2) Disabilitas Mendapat Sosialisasi Pemilu**

Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Selatan memberikan sosialisasi untuk disabilitas sesuai kebutuhannya masing-masing, semisal dengan bahasa isyarat tangan, tulisan huruf braile, ataupun berbagai cara lain yang dibutuhkan. Dalam hal pelaksanaan sosialisasi ini dilakukan seminggu ataupun tiga hari sebelum dilaksanakannya pemilihan umum dan sosialisasi ini dilakukan dengan mendatangi desa-desa yang ada di Angkola Selatan.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Observasi Peneliti Di Desa Siamporik Lombang Tanggal 15 September 2020.

<sup>77</sup> Wawancara Dengan Kasubbag Sosialisasi, Perlengkapan dan Distribusi Barang Keperluan Pemilihan Umum Bapak Usman, Tanggal 7 Juni 2021 jam 10.30.

Dan dari pihak Komisi Pemilihan Umum juga melakukan pembinaan terhadap anggota KPPS dalam hal melayani pemilih disabilitas yang dilakukan seminggu sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

### **3) Disabilitas Mendapat TPS yang Sesuai**

Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Selatan membuat Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus yang memudahkan para penyandang disabilitas. Kriteria TPS yang aksesibel ini telah dijelaskan dalam buku panduan Komisi Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 2020.<sup>78</sup> yakni:

- a. Para Anggota KPPS tidak mendirikan TPS di lahan yang berbatu-batu, berbukit, dikelilingi selokan atau parit, ataupun tempat yang ada anak tangganya agar pemilih disabilitas dapat mengakses TPS dengan baik.
- b. Para anggota KPPS membuat Tinggi meja bilik setidaknya 75 – 100 cm dari lantai dan setidaknya berjarak 1 meter antara meja dengan dinding/pembatas TPS.
- c. Para anggota KPPS membuat Tinggi meja kotak suara adalah setidaknya 30 cm dari lantai agar mudah diakses oleh para penyandang disabilitas.

---

<sup>78</sup> Buku Panduan KPPS Tahun 2020, Hal 9.

- d. Peralatan TPS telah diatur sedemikian rupa oleh anggota KPPS agar ada jarak yang cukup bagi pengguna kursi roda untuk bergerak secara leluasa di TPS.<sup>79</sup>

#### 4) **Disabilitas Mendapat Surat Suara Khusus**

Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Selatan mengadakan surat suara khusus dengan huruf braile untuk penyandang tunanetra. Surat suara ini bertujuan agar penyandang disabilitas tidak memiliki kesulitan menyampaikan suaranya pada saat pemilihan umum. Surat suara ini diberikan kepada anggota KPPS pada saat penyerah bilik suara kepada Ketua KPPS satu hari sebelum pelaksanaan pemilihan umum.<sup>80</sup>

#### 5) **Disabilitas Berhak Mendapat Pendampingan**

Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Selatan lebih menyarankan bahwa dalam hal orang yang mendampingi penyandang disabilitas dilakukan oleh anggota keluarga penyandang disabilitas karena lebih mengetahui bagaimana keadaan penyandang disabilitas itu. Pendampingan ini bertujuan agar penyandang disabilitas tidak memiliki kesulitan pada saat menyampaikan hak politiknya pada pemilihan umum.

Dalam hal pendampingan Penyelenggara pemilihan umum telah menyatakan bahwa mereka menyediakan pendampingan

---

<sup>79</sup> Wawancara Dengan Anggota KPPS desa Hasugian Ibu Mona Aulia Ritonga, Tanggal 8 Desember 2020 Jam 14.00.

<sup>80</sup> Wawancara dengan anggota KPPS desa Siamporik Lombang ibu Aisah Ainil Mardiah Tanggal 8 Desember 2020 Jam 17.00.

khusus untuk penyandang disabilitas. Pendamping penyandang disabilitas boleh dari penyelenggara pemilihan umum maupun dari pihak keluarga. Berdasarkan observasi peneliti di lapangan anggota keluarga disabilitas tidak dijumpai oleh KPPS dan begitu juga sebaliknya Anggota KPPS tidak datang ke rumah penyandang disabilitas untuk memeriksa realitas kemampuan penyandang disabilitas apakah bisa datang ke TPS untuk menyampaikan hak politiknya atau pihak KPPS yang membawa surat suara kepada penyandang disabilitas. Dengan adanya komunikasi antara pihak KPPS dan keluarga maka seorang penyandang disabilitas bisa menyampaikan hak politiknya.

Dalam hal ini kunci yang paling penting dalam pendampingan disabilitas pada saat pemilihan umum adalah komunikasi antara pihak Anggota KPPS dan pihak keluarga penyandang disabilitas. Tanpa adanya komunikasi antar kedua pihak tersebut penyandang disabilitas tidak akan bisa menyampaikan hak politiknya pada saat pemilihan umum.

Namun dalam observasi peneliti ada penyandang disabilitas yang tidak menyampaikan hak politiknya karena tidak adanya komunikasi antara pihak KPPS dan keluarga. Keluarga penyandang disabilitas tidak melaporkan bahwa ada anggota keluarga yang disabilitas yang tidak bisa datang ke TPS kepada Anggota KPPS sehingga KPPS tidak mengetahui hal tersebut yang

menyebabkan penyandang disabilitas itu tidak menyampaikan hak politiknya.<sup>81</sup>

Dalam hal pemilih disabilitas dalam buku panduan KPPS 2020 sudah dijelaskan secara rinci dalam bab V layanan ramah disabilitas dalam pemungutan suara dimana ketua KPPS menjelaskan kepada pemilih Disabilitas bahwa dalam menggunakan hak pilih pemilih disabilitas dapat dan berhak didampingi oleh keluarga atau teman yang ditunjuk oleh pemilih atau anggota KPPS dan disarankan bagi pendamping pemilih disabilitas menggunakan baju lengan panjang saat hendak memberikan bantuan.

## **2. Kesesuaian Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 13 Tentang Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas**

Dalam rapat pleno terbuka untuk rekapitulasi DPS hasil perbaikan dan penetapan daftar pemilih tetap tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Selatan Menetapkan daftar pemilih Tetap (DPT) pemilihan Kepala Daerah pada pilkada serentak 2020 Sebanyak 206.480 Jiwa. Penetapan ini dihadiri oleh ketua KPU Tapanuli Selatan Panataran Simanjuntak di aula KPU Tapanuli Selatan pada 16 Oktober 2020.

Dari total 206.480 jiwa jumlah pemilih terdapat 104.016 jiwa jumlah perempuan dan 102.464 jiwa untuk pemilih laki-laki dan pemilih disabilitas

---

<sup>81</sup> Observasi Peneliti di Desa Sihopur, Siamporik Lombang, Siamporik Dolok dan Sibong-bong Tanggal 9 Desember 2020 jam 17.00.

yang terdaftar yaitu 307 jiwa yang tersebar di 731 TPS di 15 kecamatan se Tapanuli Selatan yang memiliki 248 Desa/Kelurahan.

Angkola Selatan Sendiri menjadi salah satu kecamatan yang ada dalam Kabupaten Tapanuli Selatan yang memiliki jumlah penduduk 32.757 jiwa dengan pemilih tetap berjumlah 21.936 jiwa dengan pemilih tetap untuk penyandang disabilitas hanya 26 jiwa. Berikut adalah Daftar Pemilih Tetap Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Angkola Selatan pada Periode Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan 9 Desember 2020. (Sebagaimana terlampir).

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dilapangan terjadi ketidaksesuaian data yang didapatkan peneliti dengan pihak KPU Tapanuli Selatan dimana sebagian penyandang disabilitas terdaftar sebagai pemilih normal atau bukan penyandang disabilitas sehingga menyebabkan penyandang disabilitas tidak mendapatkan perlakuan sebagaimana harusnya yang mereka dapatkan. Berikut jumlah penyandang disabilitas yang didata sebagai pemilih normal di beberapa desa yang ada di Angkola Selatan.<sup>82</sup>

No	Nama Desa	Jumlah P. Disabilitas		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Simarpinggan	11	26	37
2	Napa	24	33	57
3	Sihopur	0	10	10
4	Siamporik Lombang	7	13	20

---

<sup>82</sup> Data Agregat Angkola Selatan Tahun 2020.

5	Siamporik Dolok	10	17	27
6	Sibong-Bong	8	15	23
7	Tandihat	7	12	19
8	Pintu Padang	8	22	30
9	Aek Natas	10	11	21
	Jumlah	85	159	244

Berdasarkan tabel tersebut peneliti mendata bahwa jumlah tersebut merupakan penyandang disabilitas yang terdaftar sebagai pemilih biasa karena dari awal pendataan mereka tercatat sebagai pemilih normal bukan penyandang disabilitas. Peneliti dalam observasi data tersebut lebih banyak mendapatkan penyandang disabilitas yang sudah usia lanjut dengan usia antara 65-90 Tahun dan penyandang disabilitas ini lebih dominan kepada penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik dan juga disabilitas sensorik yang terjadi karena usia tua.

Dari hasil wawancara peneliti dengan pihak penyandang disabilitas maupun orang tua penyandang disabilitas ada sebagian penyandang disabilitas yang tidak menyalurkan hak suaranya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dikarenakan beberapa alasan yang cukup beragam diantaranya yaitu, penyandang disabilitas beranggapan bahwa sekalipun dia ikut memilih pada pemilihan umum perhatian pemerintah terhadap penyandang disabilitas masih kurang dari segi apapun sehingga menurut penyandang disabilitas sia-sia bagi mereka untuk melakukan pencoblosan sehingga mereka tidak

menyalurkan suara politiknya sebagaimana mestinya. Alasan lain yang cukup membuat peneliti terkejut adalah orang tua dari penyandang disabilitas tidak mau membawa anaknya ke tempat pemungutan suara karena tidak adanya seranga fajar atau *moneypolitic* yang dia terima dari pasangan calon.<sup>83</sup>

Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa terjadi ketidaksesuaian antara teori dan praktek lapangan mengenai hak politik penyandang disabilitas dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 karena kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mencanangkan bahwa penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama akan hak politik memilih dalam pemilihan umum. Dengan persentase keikutsertaan penyandang disabilitas dalam penyaluran hak politiknya di pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan menurut peneliti masih kurang dari 45% dari penyandang disabilitas yang ada di kecamatan Angkola Selatan.

### **3. Kendala-Kendala Dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Di Angkola Selatan.**

Dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas baik dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan maupun pihak KPPS memiliki berbagai kendala, diantara yaitu :

- a. Kendala dalam pendataan yang berupa kurangnya sintegritas dari instansi pemerintah lainnya yang dapat digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan berupa tersedianya data valid jumlah penduduk yang disabilitas dan masih adanya keluarga yang menutupi

---

<sup>83</sup> Wawancara Dengan Penyandang Disabilitas Di Desa Siamporik Lombang, Napa, Sibong-Bong dan 4 Desa lainnya. Tanggal 11-18 Desember 2020.

ataupun menghalangi anggota keluarganya disebut sebagai penyandang disabilitas dan kurangnya transparansi antara pihak keluarga kepada pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan.<sup>84</sup>

- b. Hambatan yang disebabkan keadaan wilayah Angkola Selatan yang merupakan perbukitan dan pembangunan yang belum merata sehingga dalam pemilihan tempat pemungutan Suara terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.<sup>85</sup>
- c. Kurang pemahaman dari petugas penyelenggara pemilihan umum maupun masyarakat penyandang disabilitas serta masyarakat umum bahwa hak asasi manusia juga termasuk didalamnya yaitu hak politik dan berlaku sama bagi masyarakat penyandang disabilitas.<sup>86</sup>

#### **4. Tinjauan Fiqh Siyasah dalam Pelaksanaan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak Politik Bagi Penyandang disabilitas Di Kecamatan Angkola Selatan**

Islam merupakan agama yang damai, tidak menyukai kekerasan, tidak membedakan kedudukan, kebudayaan, ras, serta status sosial seseorang. Sehingga dalam pandangan islam mengenai penyandang disabilitas maupun bukan penyandang disabilitas memiliki hak yang sam. Islam sebagai agama yang *rahmatan lil'alam* yang berbicara mengenai perintah dan larangan. Seperti yang berhubungan dengan masyarakat kecil dan penyandang disabilitas atau penyandang cacat, agama tidak hanya membicarakan dari

---

<sup>84</sup> Wawancara Dengan Para Petugas Pemutahiran Data Pemilih jam 14.00.

<sup>85</sup> Wawancara Dengan Petugas TPS Desa Simarpinggan, Aek Natas, Tandihat, Hasugian dan Sihopur tanggal 9 Desember 2020. Jam 17.00.

<sup>86</sup> *Ibid.*,

perspektif undang-undang tetapi juga sensitivitas seseorang atau kesadaran hati.

Kepedulian Islam terhadap hal kecil mencakup seluruh aspek kehidupan mereka, sehingga memperhatikan nasib atau hak penyandang disabilitas merupakan anjuran agama Islam. Islam tidak hanya menjaga undang-undang, tetapi juga menjaga hati nurani sesama manusia, yang berarti pengatasan terhadap nasib mereka tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada undang-undang, tetapi juga mematuhi nilai-nilai kemanusiaan.

Jaminan sosial menjadi salah satu cara yang dilakukan pada saat zaman kekhalifahan dimana jaminan sosial ini memastikan bahwa setiap masyarakat memperoleh kehidupan layak dan tanpa adanya diskriminasi ataupun pembeda antara golongan yang satu dengan golongan yang lain. Kebijakan jaminan sosial terbukti dari surat yang dikirimkan Khalifah Ali bin Abi Thalib kepada Gubernur Mesir. Surat tersebut berbunyi: "Takutlah kepada Allah tentang golongan lemah dalam masyarakat, yang tidak berdaya, miskin, membutuhkan, sengsara, tuna wisma, lemah dan tidak punya uang. Bahwa Gubernur Mesir harus bertanggung jawab kepada Allah SWT terhadap jabatannya sebagai Gubernur Mesir dengan memberikan hak untuk golongan lemah. Sebelum Kekhalifahan Ali, kebijakan jaminan sosial juga dijalankan oleh Khalifah Umar. Contoh jaminan sosial pada Khalifah Umar ditunjukkan melalui cerita tentang Khalifah Umar dan seorang lansia ataupun penyandang disabilitas. Suatu ketika Umar melihat seorang Yahudi tua yang buta mengemis. Saat ditanya, dia mengetahui bahwa penyandang disabilitas itu

mengemis untuk membayar pajak, dan karena dia menghadapi kesulitan keuangan di usia tuanya. Umar segera memberinya keringanan, tetapi juga menginstruksikan petugas keuangan untuk menjaganya dan orang-orang lemah seperti dia. Dia menyatakan: “Demi Allah, sungguh tidak adil jika kita memungut pajak dari dia ketika dia muda, dan mempermalukan dia ketika dia sudah tua” . Umar membebaskan orang-orang lanjut usia, dan orang lain yang serupa dengan mereka, misalnya orang sakit dan orang cacat, dari pembayaran pajak kapitasi dan juga menetapkan tunjangan mereka dari Baitul Mal.

Dalam hal ini pemerintah dan masyarakat bekerjasama demi memperjuangkan hak dari penyandang disabilitas. Islam memerintahkan pembentukan hukum yang adil diantara manusia, karena keadilan merupakan prinsip konstiusional dan sebagai dasar maupun proses politik keagamaan. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur’an sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (Q.S.An-Nisa ayat 58).<sup>87</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk menjalankan amanat secara sempurna, jujur dan adil serta dilakukan kepada pemilik atau mereka yang berhak menerimanya. Selain itu, Allah juga

---

<sup>87</sup>Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 58 dan terjemahannya.

memerintahkannya kepada kita apabila sedang menetapkan hukum diantara sesama manusia baik yang berselisih ataupun tanpa berselisih. Maka harus sesuai dengan ajaran islam yaitu berlaku adil tanpa memihak kecuali kepada yang benar dan tidak memberikan sanksi kecuali kepada yang bersalah.

Perintah untuk berbuat adil ditujukan untuk manusia secara menyeluruh. Dengan demikian keadilan maupun amanah harus dilaksanakan dan ditegakkan tanpa melihat latar belakangnya. Peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah sangat penting dalam menegakan memberikan kepastian hukum untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas serta melindunginya. Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqh siyasah*, yaitu:

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Tindakan kebijakan imam (kepala negara) atas rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan”

Dalam kaidah ini memiliki arti bahwa segala kebijakan pemerintah mempertimbangkan aspirasi rakyatnya. Apabila aspirasi rakyatnya tidak didengarkan maka keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah tidak akan efektif berlaku. Kemaslahatan yang dimaksud dalam konteks siyasah dampak positif yang konkret dari adanya pemerintahan, negara serta kepemimpinannya bagi seluruh kepentingan masyarakat, khususnya dalam hal ini dampak positif bagi perlindungan hak politik penyandang disabilitas.

Dalam lingkup *fiqh siyasah* kebijakan/peraturan itu termasuk kedalam *siyasah dusturiyah* yang dibuat oleh pemerintah/imam bersama dengan *wazir* (kementrian) bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, dan tata cara pemenuhan hak politik penyandang disabilitas ke tingkat pemerintah yang

lebih rendah yaitu provinsi dan kabupaten untuk ditaati dan dilaksanakan bersama.

Pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam interaksi dengan disabilitas dalam pemilu sangat penting, sebab pemilu memberikan kesempatan untuk meningkatkan partisipasi mengubah persepsi publik atas kemampuan penyandang disabilitas. Dimana mereka memiliki suara politik yang lebih kuat dan diakui sebagai warga negara yang setara. Pemilu itu bisa dikatakan suatu proses yang bermakna, meskipun dia hanya datang, tapi itu sebetulnya pengakuan bahwa ia diterima di masyarakat. Hak politiknya sama dan tidak dibedakan antara penyandang disabilitas dan non penyandang disabilitas.

Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan dalam hak untuk memilih dan dipilih, menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum, membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal maupun internasional, berperan secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraan, memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum serta memperoleh pendidikan politik sesuai apa yang diamanahkan oleh agama islam untuk menjaga hak politik penyandang disabilitas meskipun terjadi kesalahan dan kekeliruan dalam hal pendataan penyandang disabilitas begitu juga dalam hal pendampingan belum sesuai teori dengan pelaksanaannya hal ini terjadi karena

kurangnya komunikasi antara keluarga penyandang disabilitas dan pihak penyelenggara pemilu.

### **C. Analisa Peneliti**

Berdasarkan pelaksanaan pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang hak politik bagi penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilihan umum untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan di kecamatan Angkola Selatan belum terealisasi sebagaimana mestinya.

Dari hasil temuan peneliti dapat dilihat bahwa yang menjadi faktor-faktor dominal hak politik penyandang disabilitas tidak terealisasi sebagaimana mestinya karena kesalahan dalam pendataan yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum, banyaknya penyandang disabilitas yang tidak memiliki ciri khusus di daftar pemilih tetap. Faktor lain yang menjadi tidak terealisasinya hak politik penyandang disabilitas yaitu dalam hal pendampingan anggota KPPS dan keluarga penyandang disabilitas tidak memiliki komunikasi yang baik sehingga menyebabkan seorang penyandang disabilitas tidak menyampaikan hak suaranya pada saat pemilihan umum.

Walaupun dari segi pendataan dan pendampingan pihak komisi pemilihan umum dan anggota KPPS kurang maksimal dalam pelaksanaannya namun pihak komisi pemilihan umum dan anggota KPPS melakukan upaya lain dalam memenuhi hak politik penyandang disabilitas, salah satu diantaranya yaitu pihak komisi pemilihan umum dan anggota KPPS mendirikan TPS dilahan yang bisa diakses oleh penyandang disabilitas dan pihak komisi pemilihan umum juga memberikan sosialisasi untuk disabilitas berdasarkan kebutuhannya masing-

masing, sebagai contoh dengan Bahasa isyarat tangan, tulisan huruf braile, ataupun cara lain yang dibutuhkan penyandang disabilitas dan penyandang disabilitas juga diberikan surat suara dengan huruf braile untuk penyandang tunanetra.

Berdasarkan apa yang telah diteliti oleh peneliti tentang hak politik penyandang disabilitas peneliti mendapatkan bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi yang pelaksanaan kekuasaannya berada di tangan rakyat harus memiliki kesamaan hak bagi seluruh rakyat Indonesia tidak terkecuali bagi penyandang disabilitas. Begitu juga dalam prinsip demokrasi islam yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 61 Yang artinya : “Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu, makan (bersama-sama mereka) di rumah kamu atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, (di rumah) yang kamu miliki kuncinya atau (di rumah) kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah hendaklah kamu memberi salam (kepada penghuninya, yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat(-Nya) bagimu, agar kamu mengerti”. Ayat Tersebut yang secara eksplisit menegaskan bahwa kesetaraan sosial antara penyandang

disabilitas dan mereka yang bukan merupakan penyandang disabilitas harus diperlakukan secara sama dan diterima secara tulus, tanpa diskriminasi dan tanpa stigma negatif dalam kehidupan sosial. Penafsiran lain mengenai Surah tersebut bahwa islam mengecam sikap ataupun tindakan diskriminatif terhadap para penyandang disabilitas terlebih lagi diskriminasi yang berdasarkan kesombongan atas kesempurnaan yang didapatkan oleh orang yang bukan penyandang disabilitas kepada penyandang disabilitas

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai penyelenggara Pemilihan Umum di wilayah Angkola Selatan telah melakukan upaya-upaya pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum. Upaya-upaya tersebut dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan memberikan materi tentang tata cara memilih dalam pemilu serentak tahun 2020 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan, akan tetapi tidak terealisasi dengan baik karenanya fakta di lapangan masih ada dari penyandang disabilitas yang tidak menyalurkan hak politiknya karena beranggapan sia-sia dan tidak adanya *money politic* atau serangan fajar dari pasangan calon. Dan terjadi kesalahan saat pendataan tidak ada ciri khusus sebagian penyandang disabilitas di daftar pemilih tetap dan pada saat pemilihan kurangnya komunikasi antara keluarga penyandang disabilitas dan anggota KPPS.
2. Kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dan mereka yang bukan penyandang disabilitas. Mereka harus diperlakukan secara sama dan diterima secara tulus Hak asasi bagi penyandang disabilitas masih kerap diabaikan, bahkan dilanggar.
3. Dalam pelaksanaan hak politik bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Angkola Selatan Khususnya pada Pelaksanaan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Pada 9 Desember 2020 tidak sesuai

dengan yang diharapkan dimana ada terjadinya perbedaan antara teori yang dibuat dengan fakta yang ada di lapangan.

4. Dalam persentase keikutsertaan masyarakat penyandang disabilitas dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan masih Kurang dari 45% dari apa yang diharapkan dan masih ada penyandang disabilitas yang belum menyalurkan hak politiknya.

## **B. Saran**

Setelah peneliti melakukan penelitian tentang pemenuhan hak-hak politik terhadap penyandang disabilitas dalam Pemilu serentak di Kabupaten Tapanuli selatan tahun 2020, maka penyusun memberikan beberapa saran dan rekomendasi sebagai berikut:

### 1. Untuk Pemerintah

- a. Membuat peraturan khusus yang mengatur mengenai teknis pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum, sehingga teknis-teknis pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pemilihan umum pada setiap tingkatnya memiliki pedoman yang mudah untuk dipahami dan memuat setiap tindakan yang harus dilakukan oleh masing-masing komponen penyelenggara pemilihan umum dalam pelaksanaan pemenuhan hak tersebut.
- b. Terus mengembangkan inovasi-inovasi demi terselenggaranya Pemilu yang aksesibel dan non-diskriminatif terhadap penyandang disabilitas maupun kelompok rentan lainnya

- c. Membentuk Tim khusus penyelenggara pemilu yang mensosialisai, memberi materi politik, menjelaskan cara memilih, membagikan undangan langsung ketujuan penyandang disabilitas, dan yang paling penting membimbing penyandang disabilitas sampai surat suara para penyandang disabilitas terhitung dan sejajar dengan hitungan di masyarakat.

## 2. Untuk Masyarakat

- a. Saling memperhatikan dan paham akan keterbatasan penyandang disabilitas yang mempunyai keterbatasan, tetapi mereka sama di mata Allah SWT dan dimata Hukum mempunyai hak untuk memilih dan dipilih, mempunyai perlindungan hukum, terlebih mereka berbaur di antara kita sudah sewajarnya masyarakat ikut seta membantu mereka menyalurkan hak politik memilih dalam pemilu.
- b. Mengusulkan dan Lebih menanamkan kembali pemahaman mengenai perspektif disabilitas kepada seluruh organ pelaksana pemilu, sehingga pelayanan terhadap penyandang disabilitas dalam pemilihan umum dapat dilakukan dengan maksimal.
- c. Monitoring dari setiap pelaksanaan kegiatan dalam tahapan-tahapan Pemilu yang melibatkan penyandang disabilitas, agar dapat menjadi bahan dalam perbaikan-perbaikan sistem penyelenggaraan berikutnya.

### 3. Untuk Akademisi

- a. Membuat kurikulum khusus atau perencanaan untuk pelaksanaan pendidikan politik (berkaitan dengan pemilihan umum), yang menyeluruh dimana bukan hanya menekankan pada pendidikan pemilih tetapi pendidikan politik juga harus memperhatikan aspek-aspek lain yang termasuk dalam pendidikan politik, seperti adanya hak yang sama untuk dipilih dalam pemilihan umum, turut serta aktif dalam penyelenggaraan pemilihan umum, berperan serta secara efektif dalam sistem pemilihan umum, serta aktif dalam organisasi masyarakat maupun partai politik.
- b. Ikut berperan menjadi relawan demokrasi dengan bersinergi dengan pihak Penyelenggara Pemilu terkhusus mengusulkan bahwa adanya kesamaan hak semua warga negara, begitupun kepada penyandang disabilitas yang harus di berlakukan secara khusus

## DAFTAR PUSTAKA

Ade Rio Saputra, Jendrius, dan Bakaruddin Rosyidi. *Tata Kelola Pemilu dalam Pemenuhan Hak-Hak Pemilih Penyandang Disabilitas/ 05/ Vol. 7. No.1.* Tahun 2019.

Adrianus Bawamenewi, *IMPLEMENTASI HAK POLITIK WARGA NEGARA*, Universitas Dharmawangsa. Jurnal Warta Edisi : 61, Juli 2019 | ISSN : 1829-7463.

Ahmad Mustafa Al Maraqli, tafsir Al Maraqli, terj Bahrn Abu Bakar dkk, Pt Karya Toha Putra, Jilid 30, Semarang ,1993.

Ahmad Mustafa Al Maraqli, tafsir Al Maraqli, terj Bahrn Abu Bakar dkk, jilid 18, Pt Karya Toha Putra, Semarang, 1993.

Ahmad Syakir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, Darus Sunnah, Jakarta, 2017.

Al-Qur'an Sura, Abasa ayat 1-10 dan Terjemahannya.

Al-Qur'an Surah Al-An'am Ayat 39 dan Terjemahannya.

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 171 dan Terjemahannya.

Al-Qur'an Surah Al-Fath Ayat 17 dan Terjemahannya.

Al-Qur'an Surah Al-Fatir Ayat 19 dan Terjemahannya.

Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 61 dan Terjemahannya.

Al-Qur'an Surah Thaaha Ayat 124 dan Terjemahannya.

Al-Qur'an Surah, Al-Baqarah Ayat 18 dan Terjemahannya.

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006,

Aqila Smart, *Anak Cacat Bukan Kiamat: Metode Pembelajaran & Terapi untuk Anak Berkebutuhan Khusus*. Ar-Ruzz Media, Yogyakarta , 2010.

Ardhi Wijaya, *Seluk Beluk Tunanetra & Strategi Pembelajarannya*. Javalitera, Yogyakarta, 2012..

Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997..

Bhader Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.

Denda Devi Sarah Mandini, *PRO DAN KONTRA UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS*, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 45 Mataram, Indonesia, „Jurnal Caraka Prabu Vol. 4 No. 2 Desember 2020.

Dziqra Mauliana, Skripsi : *Penerapan Asas Rahasia Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Penyelenggaraan Peilihan Umum*, Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, 2016.

Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Pustaka Panjimas, Jilid 30, Jakarta.

Hamka, *Tafsir Al Azhar*., juzu 18, Pustaka Panjimas, Jakarta, 2017.<sup>1</sup>

Ahmad Syakir, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 4 , Darus Sunnah, Jakarta, 2017.

<http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating/>.

<http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating/>.

<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/7501>.

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Angkola\\_Selatan,\\_Tapanuli\\_Selatan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Angkola_Selatan,_Tapanuli_Selatan),

<https://kpu-tapselkab.go.id/tentang-kpu/>,

<https://kpu-tapselkab.go.id/visi-misi/>,

Jurnal Dedi Sumanto, Salahuddin Nggilu, *KEDUDUKAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (PKPU) DALAM TATA SUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA*, Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev) Maret 2020, Vol. 1, No. 1., <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/DaLRe>.

Kementerian Pendidikan Nasional, *Merangkul Perbedaan: Perangkat untuk Mengembangkan Lingkungan Inklusif Ramah terhadap Pembelajaran Buku khusus 3: Mengajar Anak-anak dengan Disabilitas dalam Setting Inklusif*, Jakarta: IDPN Indonesia, ArbeiterSamariter-Bund, Handicap International, Plan International, 2005.

Khoiruddin Manahan Siregar, Tesis : *EUTHANASIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN POLITIK HUKUM PIDANA DI INDONESIA*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017.

M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan Kesandan Keserasian al-Quran*, Lentera Hati, Jakarta, 2002.

M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan Kesandan Keserasian al-Quran*, Jilid 11, Lentera Hati, Jakarta 2002.

M QuraishShihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan Kesandan Keserasian al-Quran*, Jilid 6, Lentera Hati, Jakarta, 2002.

Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.

Marzuki, *Metodologi Riset*, Prasetia widia Pratama, (Yogyakarta:.,2000,

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.

Mugi Rizkiana Halalia, Skripsi : “*Pemenuhi Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta*”, Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2016.

Muhammad Ali Ash Shabuni, *Shafwatut tafasir( tafsir-tafsir pilihan)*, Jilid 5, Pustaka Al Kautasr, Jakarta, 2011.

Muhammad Ali Ash Shabuni, *Shafwatut tafasir( tafsir-tafsir pilihan)*, jilid 1,Pustaka Al Kautasr, Jakarta, 2011.

Muhammad Erwin, *Filsafat hukum refleksi kritis terhadap hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2011.

Peraturan KPU nomor 10 tahun 2018 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Peraturan KPU nomor 19 tahun 2018 tentang norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemilihan umum.

Peraturan KPU nomor 19 tahun 2018 tentang norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemilihan umum.

Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang kampanye Pemilihan Umum.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 70.Tahun 2009 tentang pendidikan Inklusif bagi peserta memiliki kelainan dan memiliki kecerdasan dan bakat istimewa.

Riduan, *Belajar Mudah Penelitian*, Alfabeta, Bandung, 2009,

Safrudin Aziz, *Perpustakaan Ramah Difabel*, AR-RUZZ MEDIA, Yogyakarta, 2014.

Safrudin Aziz, *Perpustakaan Ramah Difabel*, Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2014.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Alfabeta CV, Bandung, 2012.

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*. Kanisius, Yogyakarta, 1990.

Undang\_undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 1 Ayat 3.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 Ayat 1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.

Yustinus Semiun, OFM, *Kesehatan Mental 2*, Kansius (Anggota IKAPI), Yogyakarta 2007.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Data Pribadi

Nama : Nurul Fitria Nasution  
Nim : 17 103 00005  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, tanggal lahir : Siamporik Lombang, 20 Maret 1999  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Anak ke : 2 dari 5 bersaudara  
Alamat Lengkap : Siamporik Lombang Kec. Angkola Selatan  
Kab. Tapsel  
Motto : Jatuh Boleh, Menyerah Jangan  
Telepon/No. Hp : 0822-7621-5373 / 0852-1350-6055  
Email : [nurulnst203@gmail.com](mailto:nurulnst203@gmail.com)

### B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Lamhot Matogu Nasution  
Pekerjaan : Petani  
Nama Ibu : Sahrani Harahap  
Pekerjaan : Petani

### C. Latar Belakang Pendidikan

Tahun 2005-2011 : SDN 100360 Siamporik Dolok  
Tahun 2011-2014 : SMP N 1 Angkola Selatan  
Tahun 2014-2017 : MAN 1 Padangsidimpuan  
Tahun 2017-2021 : Program Sarjana (S-1) Hukum Tata Negara,  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu  
Hukum



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : B- 475 /ln.14/D.1/TL.00/05/2021  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : **Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi.**

4 Mei 2021

Yth, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)  
Tapanuli Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:


Nama : Nurul Fitria Nasution  
NIM : 1710300005  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara  
No. Hp : 082276215373

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik

  
Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag  
NIP 197501032002121001



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**  
JL. PADANGSIDEMPUAN KM.9 DESA SITUMBA KECAMATAN SIPIROK

Nomor : 524/HM.04-SD/1203/Sek-Kab/V/2021  
Tipe : Biasa  
Aspek : -  
Materi : Jawaban Surat.

Sipirok, 25 Mei 2021

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Padangsidimpuan

Padangsidimpuan

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN  
Padangsidimpuan nomor : B-475/In.14/D.1/TL.00/05/2021 tanggal 4 Mei 2021  
tentang permohonan bantuan informasi penyelesaian skripsi.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya KPU Kabupaten  
Tapanuli Selatan bersedia memberikan bantuan informasi terkait Penyelesaian Skripsi  
dengan nama :

Nama : Nurul Fitria Nasution  
NIM : 1710300005  
Fakultas/ Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara  
No. HP : 082276215373  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pasal 13 UU Nomor 8 Tahun 2016  
Tentang Hak Politik bagi Penyandang Disabilitas di  
Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli  
Selatan.

Terhitung mulai dari tanggal 1 s/d 30 Juni 2021.

Demikian surat ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN,**

**HARIS RITONGA**

NO	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	JALAN/DUKUH	DISABILITAS	KEC	KEL	TPS
1	ILMA HANNUM LUBIS	NAPA	03 12 1953	P	NAPA	2	ANGKOLA SELATAN	NAPA	001
2	ZUNIMA HALAWA	NIAS	19 06 1999	P	LINGKUNGAN IX PARAUPAN	3	ANGKOLA SELATAN	PARDOMUAN	023
3	LUKMAN JAMBAK	PASAMAN	10 02 1956	L	SIMARPINGGAN	1	ANGKOLA SELATAN	SIMARPINGGAN	001
4	ANDRI ANICETUS ZEBUA	TAPIAN NAULI	26 08 2003	L	TAPIAN NAULI	1	ANGKOLA SELATAN	TAPIAN NAULI	002
5	AGUS DALIMUNTE	SIBORANGAN	18 06 1963	L	DUSUN 2 SUKARAME	3	ANGKOLA SELATAN	TAPIAN NAULI	003
6	NELLY LANNA NASUTION	SITAMIANG	30 03 1973	P	DUSUN 2 SUKARAME	3	ANGKOLA SELATAN	TAPIAN NAULI	003
7	NURINTAN SITUMEANG	GOTTING MAHE	10 12 1962	P	SUKA RAME	1	ANGKOLA SELATAN	TAPIAN NAULI	003
8	YANIMA LAIA	AEK MARDUA	16 07 2001	P	SUKARAME	1	ANGKOLA SELATAN	TAPIAN NAULI	004
9	LASSARUS DONGORAN	SUNGAI PINING	01 07 1942	L	SUKARAME	1	ANGKOLA SELATAN	TAPIAN NAULI	004
10	ALASAN PAKPAHAN	SILATTOM	10 06 1967	L	SUKARAME	3	ANGKOLA SELATAN	TAPIAN NAULI	004
11	JAMSER LUMBAN TOBING	LOBU PINING	12 02 1956	L	SUKA RAME	1	ANGKOLA SELATAN	TAPIAN NAULI	004
12	JAULIAN SIMANUNGKALIT	AEK MANUHAR	10 09 1940	L	SUKA RAME	1	ANGKOLA SELATAN	TAPIAN NAULI	004
13	MARIA MARLIANA TELAUMBANUA	KAMPUNG NIAS	28 02 1994	P	LINGKUNGAN KAMPUNG NIAS	1	ANGKOLA SELATAN	TAPIAN NAULI	005
14	AGUS SALIM MATONDANG	SITUMBAGA	04 02 1991	L	SITUMBAGA	3	ANGKOLA SELATAN	SITUMBAGA	001
15	NURLIANA PURBA	MEDAN	25 05 1959	P	SINYIOR	3	ANGKOLA SELATAN	SINYIOR	001
16	ROBY SETIAWAN HARAHAHAP	TANDIHAT	07 10 1997	L	TANDIHAT	4	ANGKOLA SELATAN	TANDIHAT	002
17	HERMAN CANDRA	AEK NATAS	06 06 1997	L	AEK NATAS	4	ANGKOLA SELATAN	AEK NATAS	001
18	ABDUL GANI RAMBE	AEK NATAS	05 08 1995	L	DESA AEK NATAS	3	ANGKOLA SELATAN	AEK NATAS	002
19	RAHMAT SIREGAR	AEK NATAS	04 08 1958	L	AEK NATAS	1	ANGKOLA SELATAN	AEK NATAS	002
20	NAINTAN HARAHAHAP	AEK NATAS	01 07 1957	P	AEK NATAS	1	ANGKOLA SELATAN	AEK NATAS	002
21	MASRI SIREGAR	SIMARPINGGAN	20 04 1960	P	AEK NATAS	1	ANGKOLA SELATAN	AEK NATAS	002
22	POLIN MARBUN	AEK NATAS	01 07 1952	L	AEK NATAS	1	ANGKOLA SELATAN	AEK NATAS	002
23	RUDIN RANGKUTI	AEK HORSIK	07 01 1962	L	DUSUN SIDAP-DAP	1	ANGKOLA SELATAN	AEK NATAS	003

24	GOMOS SIBUEA	AEK NATAS	07 01 1971	L	DUSUN SIDAP-DAP	3	ANGKOLA SELATAN	AEK NATAS	003
25	LIBER	SUMURAN	15 09 1995	L	DUSUN SIDAP-DAP	3	ANGKOLA SELATAN	AEK NATAS	003
26	ZERNIH LAIA	HILINIFAOSO	05 01 1999	L	DUSUN IV PALANG	3	ANGKOLA SELATAN	GUNUNG BARINGIN	004

Keterangan Disabilitas : 1: Disabilitas Fisik, 2: Disabilitas Intelektual, 3: Disabilitas Mental, 4: Disabilitas Sensorik





